

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA TAHUN 2017



Dibuat oleh :
PT. Bank Mega, Tbk

(Entitas Utama)



Lembar 1
Untuk Pengirim



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

OJK - 065783

Gedung Bank Indonesia
Menara Sudus Prasara, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
Telepon : 021 29600000 (tollang), Situs : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : Bank Mega

Uraian Dokumen : Surat No. 003/DIK-CHC/18 Perihal
Laporan TKT Konglomerasi Keuangan RI May Laporan

Jumlah : 1 (buku)

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : OJK Direktorat Pengawasan Bank I (PBB I)
Tim Pengawasan Bank 1-3

Yang menerima,

Jakarta, 25 Mei/2018
Yang menyerahkan,

(Adam Haris)

No Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal :

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora beserta perubahannya Surat No.015/RIMG-SKOJK/15, tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora.

Hubungan antara Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi/*Sister Company* dimana masing-masing LJK terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT. Mega Corpora.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora terdiri dari :

NO	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM MEGA CORPORA (%)
1.	Entitas Utama	PT. Bank Mega	Bank Umum	58,01%
2.	LJK Terelasi	PT. Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah	99,99%
3.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Asuransi	51 %
4.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Umum Mega	Asuransi	99,99 %
5.	LJK Terelasi	PT. Mega Central Finance	Pembiayaan	57,50 %
6.	LJK Terelasi	PT. Mega Auto Finance	Pembiayaan	50 %
7.	LJK Terelasi	PT. Mega Finance	Pembiayaan	93,55 %
8.	LJK Terelasi	PT. Mega Aset Management	Perusahaan Efek	99,99 %
9.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Sekuritas	Perusahaan Efek	99,99 %
10.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Investama	Perusahaan Efek	100 % melalui Mega Capital Sekuritas (99,99%) dan Mega Finance(0,01%)

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora telah ditunjuk PT. Bank Mega Tbk, sebagai Entitas Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Mega, Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku seperti ketentuan pengangkatan oleh RUPS dan ketentuan rangkap jabatan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus *fit and proper* dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Mega, Tbk (Entitas Utama)		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Chairul Tanjung (Komisaris Utama)	Telah mengikuti Fit and proper Test pada tanggal 23 Maret 2018	Komisaris Utama : • PT. CT Corpora • PT. Para Rekan Investama • PT. Mega Corpora • PT. Trans Corpora • PT. Trans Airways	Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Mega Tbk, No.22 tanggal 15 November 2017.
	• Yungky Setiawan (Komisaris)	Surat OJK No.5R-199/D.03/2015, tanggal 22 Oktober 2015	Komisaris Utama: • PT. Trans Retail Indonesia • PT. Trans Retail • PT. Trans Food Oriental • PT. Metropolitan Retailmart • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental	
	• Achjadi Ranuwisatra (Komisaris Independen)	Surat Bank Indonesia No.6/38/DGS/DPIP/Rahasia, tanggal 18 Mei 2004	Tidak ada	
	• Darmadi Sutarito (Komisaris)	Surat OJK No.5R-187/D.03/2015 tanggal 9 Oktober 2015	Komisaris : • PT. Trans Ice • PT. Metropolitan Retailmart	
	• Lambreck V. Nahattands (Komisaris Independen)	Surat OJK No.5.220/D.03/2015 tanggal 27 November 2015	Komisaris PT. Mulia Intan Lestari	

Keterangan :

Rangkap jabatan Komisaris dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari ultimate shareholders.

2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Kostaman Thayib (Direktur Utama)	Surat Bank Indonesia No.15/28/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Mega Tbk, No.22 tanggal 15 November 2017.
	• Yuni Lastianto (Direktur Independen)	Surat Bank Indonesia No.14/90/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Agustus 2012	Tidak ada	
	• Madi Darmadi Lazuardi (Direktur)	Surat Bank Indonesia No.15/26/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	
	• Indivara Erni (Direktur)	Surat OJK No.5R-167/ D.03/2014, tanggal 18 September 2014	Tidak ada	
	• Y.B. Hariantono (Direktur)	Surat OJK No.5R-181/ D.03/2014, tanggal 14 Oktober 2014	Tidak ada	
	• Martin Mulwanto (Direktur)	Surat OJK No.5R-166/ D.03/2014, tanggal 18 September 2014	Tidak ada	
	• Lay Diza Larentie (Direktur)	Surat OJK No.5R.229/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015	Tidak ada	

Untuk Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Utama Bank Mega telah menunjuk Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang melaksanakan pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.100/DIRBM/16, tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

4.1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) ditetapkan dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah, No. 66, tanggal 13 Oktober 2017 (Lampiran. 1)

Terdapat rangkap jabatan satu orang Komisaris, namun rangkap jabatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Struktur dan komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah sesuai dengan ketentuan tata kelola. Rangkap jabatan ketua/anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank atau perusahaan lain tidak melebihi ketentuan maksimal, yaitu pada 4 (empat) perusahaan lain. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jumlah dan komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, seluruh Direksi telah mendapatkan persetujuan atau lulus *fit and proper test* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Surat Bank Indonesia No.15/104/KEP/GBI/DpG/2013 tanggal 25 Oktober 2013).

4.2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan PT. Asuransi Umum Mega secara umum telah sesuai dengan ketentuan. Rangkap jabatan Komisaris Utama pada perusahaan lain dalam satu group usaha, tidak menyimpang dari ketentuan tentang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.5/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance telah memenuhi ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan yang berlaku. LJK Pembiayaan telah memiliki Komisaris Independen, namun Komisaris Independen tersebut merangkap jabatan pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan lainnya dalam satu group usaha.

Rangkap jabatan Komisaris dan Direksi PT. Mega Finance serta Komisaris PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance pada perusahaan lain tidak menyimpang dari ketentuan karena rangkap jabatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan

pengawasan pada perusahaan dalam satu group usaha dengan penugasan dari pemegang saham pengendali kepada yang bersangkutan.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Aset Management dan PT. Mega Capital Investama secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Efek pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 4.

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA

5.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1.1. Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penunjukan Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan, maka Entitas Utama telah menyampaikan surat ke Otoritas Jasa Keuangan perihal tersebut dengan Surat Nomor.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Surat tersebut telah mendapatkan balasan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor.S-47/PB.313/2015. Tanggal 15 April 2015.
- 5.1.2. Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora mengalami perubahan karena adanya perubahan kepemilikan saham pada PT Asuransi Jiwa Mega Life, dimana PT Mega Corpora tidak lagi memiliki saham pada perusahaan tersebut. Perubahan keanggotaan Konglomerasi Keuangan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Surat Direksi No.015/RIMG-SKOJK/15, tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.
- 5.1.3. Melakukan pembahasan dan menyetujui Pedoman Tata Kelola terintegrasi dalam bentuk Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBM/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman kerja tersebut telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan.
- 5.1.4. Menunjuk Direktur yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah Direktur Compliance & Human Capital sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.204/DIRBM/16, tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

- 5.1.5. Menunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Bank Mega No.SK.100/DIRBM/16 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 5.1.6. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT. Bank Mega Tbk.
- 5.1.7. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departmen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK.038/DIRBM/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

5.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- 5.2.1. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi susunan, jumlah anggota komite telah sesuai dengan ketentuan, namun untuk komposisi keanggotaan dari sektor pembiayaan dan efek belum Komisaris Independen.

Daftar anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 5.

- 5.2.2. Dewan Komisaris telah melakukan mengawasan pelaksanaan tata kelola terintegrasi seperti pembahasan *action plan* penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi, audit terintegrasi, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5.2.3. Dewan Komisaris telah mengadakan rapat 2 (dua) kali selama tahun 2017, membahas tentang Peraturan Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta evaluasi terhadap Pedoman Tata kelola Terintegrasi.

Data Rapat Dewan Komisaris dengan Pembahasan tentang Tata Kelola Terintegrasi

No	Tanggal Rapat	Peserta	Notulen Rapat
1.	31 Maret 2017	- Yungky Setiawan - Achjadi Ranuwisastra - Darmadi Sutanto - Lambock V Nahattands	Notulen Rapat No.NT.003/DEKOM/2017
2.	14 Agustus 2017	- Yungky Setiawan - Achjadi Ranuwisastra - Darmadi Sutanto - Lambock V Nahattands	Notulen Rapat No.NT.005/DEKOM/2017

- 5.2.4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola, penyempurnaan Pedoman Tata Kelola dan pelaksanaan audit serta kepatuhan terintegrasi.

5.3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 5.3.1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/III/17 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengkinian Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), karena adanya perubahan anggota Komite Tata Kelola dari Pihak Independen yang semula adalah Purwo Junianto diganti dengan Adrial Salam. Keanggotaan Komite Tata Kelola disesuaikan dengan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor usaha pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- 5.3.2. Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (tiga) kali, sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	3 Februari 2017	Penilaian Hasil Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2016	Notulen Rapat No. NT.001/KOM-TKT/2017
2.	27 Juli 2017	Penilaian Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2017.	Notulen Rapat No.NT.002/KOM- TKT/2017

Adapun kehadiran anggota Komite pada kedua rapat tersebut adalah sebagai berikut :

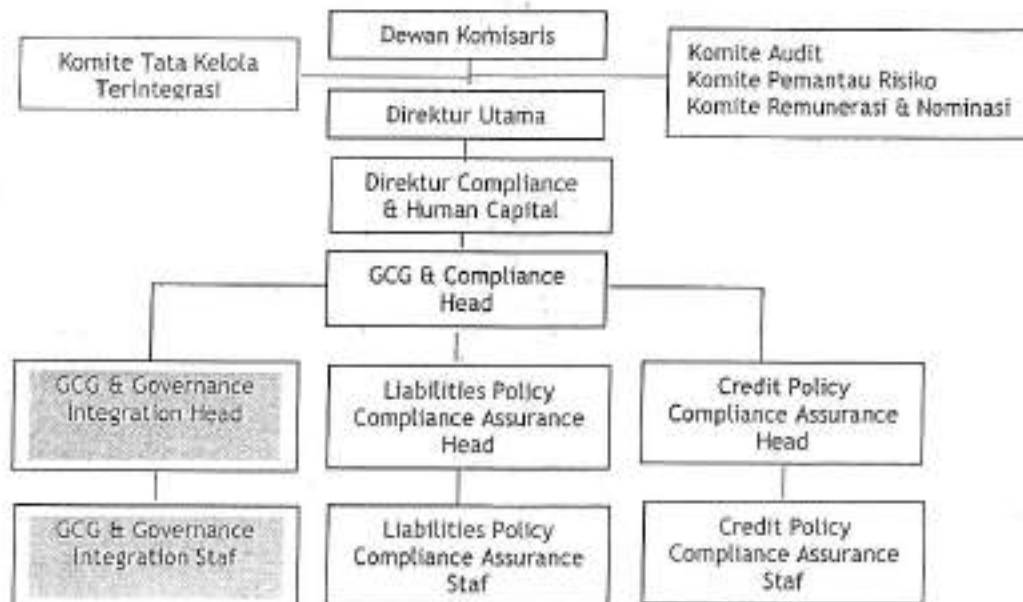
NO	JABATAN	NAMA	RAPAT I	RAPAT II	% Kehadiran Rapat
1.	Ketua Komite	Achjadi Ranuwisastira	Hadir	Hadir	100%
2.	Anggota Komite	Rachmat Maulana	Hadir	Hadir	100 %
3.	Anggota Komite	Ratna Jamarita	Hadir	Tidak Hadir	50%
4.	Anggota Komite	Djazoeli Sadhani	Hadir	Tidak Hadir	50 %
5.	Anggota Komite	Ali Gunawan	Hadir	Tidak Hadir	50 %
6.	Anggota Komite	Zainal Rahman	Tidak Hadir	Tidak Hadir	0 %
7.	Anggota Komite	Agus Muhammad	Tidak Hadir	Hadir	50 %
8.	Anggota Komite	Warnedy	Tidak hadir	Hadir	50 %
9.	Anggota Komite	Adrial Salam	Hadir	Hadir	100 %
10.	Anggota Komite	Achmad Satori	Hadir	Hadir	100 %
11.	Sekretaris Komite	Yuni Lastianto	Hadir	Hadir	100%
Kehadiran Anggota Komite TKT			70%	60%	

- 5.3.3. Tindak lanjut hasil meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi :
- Pelaksanaan Training Tentang Penerapan Strategi *Fraud* kepada LJK Terelasi pada tanggal 25 Oktober 2017.
 - Pelaksanaan *Sharing Knowledge* tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.12/POJK.01/2017) kepada LJK Terelasi pada tanggal 31 Oktober 2017.
 - Lanjutan Pembahasan APU & PPT kepada LJK Terelasi pada tanggal 6 Desember 2017.
 - Membuat rekomendasi komite Tata Kelola untuk Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana disampaikan dalam :
 - Memo Dinas No.001/KTKT/17 tanggal 6 Maret 2017, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Memo Dinas No. 0012/KTKT/17 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

5.4. Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- 5.4.1. Mempersiapkan struktur dan infrastruktur kepatuhan terintegrasi sebagai berikut :

- Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk.



- b. Membuat *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. SE 106/DIRBM-CGCG/15 tanggal 9 Juni 2015 perihal Pedoman Kerja Compliance & GCG (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.

5.4.2. Melakukan mapping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor usaha yang ada pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora untuk kemudian melakukan monitoring pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada masing-masing LJK Terelasi.

5.4.3. Melaksanakan Sosialisasi tentang Penerapan Strategi Anti Fraud & APU & PPT

Data Pelaksanaan Sosialisasi

NO	TANGGAL	MATERI SOSIALISASI	PESERTA SOSIALISASI
1.	25 Oktober 2017	Penerapan Strategi Anti Fraud	PIC TKT dan PIC Terkait
2.	31 Oktober 2017	Sharing Knowledge POJK No.12/POJK.01/2017 tentang APU & PPT	Ketua KTKT dan Anggota, Direksi LJK Terelasi, PIC TKT dan PIC APU PPT

5.4.4. Pelaksanaa Rapat Koordinasi PIC Tata Kelola Terintegrasi

NO	TANGGAL RAPAT	NOTULEN RAPAT	AGENDA RAPAT
1.	30 Mei 2017	NT.001/CGCG-GCGI/2017	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2017 LJK Perasuransian dan Bank Syariah
2.	31 Mei 2017	NT.002/CGCG-GCGI/2017	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2017 LJK Pembiayaan dan Perusahaan Efek
3.	6 Desember 2017	Laporan Diskusi	Pembahasan Self Assessment & Pembahasan Lanjutan APU & PPT

5.4.5. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan

a. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi

Struktur Fungsi Kepatuhan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah dibentuk Compliance Division yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

Pada sektor Asuransi, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan, dimana pada PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan & GCG yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk PT. Asuransi Umum Mega, telah membentuk Unit Risk & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur GA, Legal dan HRD yang merangkap sebagai Direktur Risk dan Kepatuhan.

Pada sektor Pembiayaan, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan.

Pada sektor perusahaan efek dimana pada PT. Mega Capital Sekuritas (Perusahaan Efek yang merupakan PPE/PEE), telah dibentuk Unit Kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, sedangkan pada PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama (Perusahaan Efek yang merupakan Manager Investasi), telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.

Data Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan dapat dilihat di lampiran 6

b. Pembentukan Komite-Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan, dipersyaratkan oleh ketentuan bahwa masing-masing sektor usaha untuk memiliki komite atau fungsi-fungsi tertentu. Seluruh LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana yang ditentukan. Data pembentukan komite disampaikan pada Lampiran 7.

c. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang Baik

Pemenuhan infrastruktur tata kelola pada LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan adalah kelengkapan atau pengadaan Kebijakan Kepatuhan dan kebijakan terkait dengan tata kelola, antara lain pengadaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kerja Komite, Pedoman Penerapan *Code of Conduct*, Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis, Kebijakan Akuntansi LJK, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur terkait SDM, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan & Prosedur Audit, Audit Charter, Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan.

LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan telah memiliki kebijakan tersebut diatas dan didokumentasikan dengan baik. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan tata Kelola lainnya disampaikan pada Lampiran 8.

- d. Monitoring Komitmen Entitas Utama dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya selama tahun 2017.

NO		Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI
1.	Jumlah Temuan Pemeriksa selama tahun 2017	158	19	25	-	23	-	-	-	117	-
2.	Status Tindak lanjut Temuan	Done	Done	Done	-	Done	-	-	-	Done	-

Terkait dengan dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, seluruh temuan dari pemeriksa telah di proses dan ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi.

Selama tahun 2017 perusahaan pembiayaan (PT. Mega Finance, PT. Mega Central Finance, PT. Mega Auto Finance), dan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia belum dilakukan pemeriksaan oleh OJK/BI.

Pada perusahaan efek, Bank Mega dan Bank Mega Syariah, OJK telah melakukan pemeriksaan. Sebagian besar hasil temuan OJK telah ditindaklanjuti. Beberapa temuan hasil audit OJK pada Entitas Utama, dimintakan perpanjangan waktu tindak lanjut ke OJK.

- e. Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2017

NO	Permasalahan Hukum	Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Efek		Bank Mega Syariah		Bank Mega	
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	2	4	0	0	0	0	35	0	22	0
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	1	0	0	1	0	0	26	0	523	0
Total Permasalahan Hukum		3	4	0	1	0	0	61	0	545	0

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang terbesar adalah pada setor perbankan konvensional, kemudian perbankan syariah dan Perusahaan asuransi.

Untuk perbankan konvensional, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak

ketiga (*derden verzet*), perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.

Untuk perbankan syariah, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah Nasabah wan prestasi (tidak membayar kewajiban) dan Nasabah menolak dilakukan eksekusi lelang jaminan.

Pada perusahaan pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan hukum adalah penggelapan angsuran oleh kolektor, kasus gugatan konsumen mengenai perbuatan melawan hukum berupa perjanjian, kasus BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) mengenai konsumen yang mengaku telah mengembalikan motor.

Sedangkan untuk Perusahaan Asuransi, pokok permasalahan hukum adalah gugatan perdata karena klaim di tolak.

f. Monitoring Kasus Fraud yang terjadi pada LJK selama Tahun 2017

Kasus Fraud yang terjadi pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagian besar terjadi pada perusahaan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Pelaku fraud adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Fraud tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah kasus Fraud yang terjadi pada perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2017

Internal Fraud dalam 1 tahun	Pegurus	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh									
		Pegawai Tetap					Pegawai Tidak Tetap				
		Bank Mega	Bank Mega Syariah	Asuransi	Pembiayaan	Per Efek	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Asuransi	Pembiayaan	Per Efek
Total Fraud	-	6	3	-	118	-	-	-	-	250	-
Telah Diselesaikan	-	1	1	-	116	-	-	-	-	226	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	-	1	-	-	2	-	-	-	-	24	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada LJK Terelasi Selama Tahun 2017

NO	Sanksi dari Otoritas Berwenang	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Efek/MI
1.	Frekwensi Sanksi Denda	19	10	-	-	2
2.	Jumlah Sanksi Denda (Rp)	226.805.988	204.900.000	-	-	4.505.442

Salah satu indikator yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan fungsi kepatuhan pada perusahaan atau LJK Terelasi adalah banyaknya sanksi denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut terkait dengan pelaporan dan/atau kewajiban penyampaian data lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara konglomerasi keuangan, jumlah sanksi denda selama tahun 2017 sebesar Rp. 436.211.430 Sanksi denda tersebut dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

h. Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dimana untuk Sektor Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Perusahaan Perbankan konvensional dan Syariah pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora (PT.Bank Mega dan PT.Bank Mega Syariah) telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam POJK.No.12/ POJK.01/2017 yaitu antara lain :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus pada PT. Bank Mega telah memiliki Pimpinan dan pelaksana, sedangkan pada PT. Bank Mega Syariah baru memiliki penanggung jawab.
 - Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU & PPT.
 - Memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan PU & PPT yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Direksi dan Kebijakan Operasional.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- 2) Untuk Perusahaan Perasuransian (PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan PT. Asuransi Umum Mega) telah memenuhi sebagian besar Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017, antara lain:
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi.
 - Unit kerja khusus pada PT. Asuransi Umum Mega telah memiliki Pimpinan dan pelaksana, sedangkan pada PT. Asuransi Jiwa Mega

Indonesia baru memiliki penanggung jawab.

- Perusahaan Asuransi telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT, membuat Pedoman Pelaksanaan APU & PPT sesuai dengan ketentuan.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR, disesuaikan dengan transaksi yang ada pada perusahaan asuransi.
 - Perusahaan asuransi telah melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- 3) Untuk Perusahaan Pembiayaan (PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance) telah memenuhi sebagian besar Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017, antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama (PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance) dan pada Direksi (PT. Mega Finance). Untuk PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance Unit Kerja tersebut dirangkap oleh Unit Kerja Legal dan Compliance.
 - Unit Kerja khusus pada PT. Mega Finance telah memiliki Pimpinan dan pelaksana.
 - Perusahaan Pembiayaan telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT.
 - Pelaksanaan pelaporan STR dan CTR dilaksanakan sesuai dengan karakteristik transaksi pada perusahaan tersebut.
 - Perusahaan pembiayaan telah melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- 4) Untuk Perusahaan Efek (PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama) telah memenuhi Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus (KYC) yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi.
 - Melaksanakan pelatihan APU dan PPT.
 - PT. MAM dan PT MCInv tidak melaporkan CTR karena transaksi dilakukan melalui Bank Kustodian sedangkan PT. MCS melapor CTR dan STR bila ada transaksi yang harus dilaporkan.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.

j. Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen , dimana untuk sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No.1/POJK.07/ 2013 tanggal 6 Agustus 2013.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/PBI/2013, yaitu antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada

- Direksi. Pada kantor Cabang telah ditunjuk petugas khusus untuk melaksanakan pengaduan nasabah disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing Kantor Cabang.
- Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala.
 - Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat melalui Corporate Affairs Division.
 - Melakukan review terhadap formulir/aplikasi/Buku Tabungan/collateral /promotion.
 - Melaksanakan pengadaaan/revisi kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melakukan *self assessment* sesuai dengan ketentuan.
- 2) Untuk Perusahaan Perasuransian telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Teknik pada PT. Asuransi Umum Mega dan bertanggung jawab pada Direktur Utama pada PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia.
 - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah melalui media elektronik dan ketika menawarkan produk.
 - Untuk PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia melaksanakan komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat melalui tatap muka sedangkan PT. Asuransi Umum Mega melalui kegiatan bersama OJK.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melakukan *self assessment* sesuai dengan ketentuan
- 3) Untuk Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama untuk PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance, sedangkan pada PT. Mega Finance bertanggungjawab pada Direktur.
 - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan kepada pegawai melalui training oleh PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance, sedangkan pada PT. Mega Finance diberikan melalui Kebijakan yang disosialisasikan kepada petugas.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melakukan *self assessment* sesuai dengan ketentuan.
- 4) Untuk Perusahaan Efek telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada bertanggungjawab pada Direktur untuk PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama, sedangkan pada

PT. Mega Capital Sekuritas bertanggungjawab pada Direktur Utama.

- Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan melalui training Pasar Modal oleh PT. Mega Capital Sekuritas, dan pada PT. Mega Asset Management diberikan melalui Kebijakan yang disosialisasikan ke kantor-kantor cabang sedangkan untuk masyarakat dan konsumen melalui *web site*. PT. Mega Capital Investama telah mengikuti kegiatan sosialisasi Perlindungan Konsumen melalui kegiatan yang dilakukan oleh Entitas Utama.
- Melaksanakan review Form/Aplikasi/Perjanjian Baku sesuai dengan ketentuan OJK.
- Membuat kebijakan dan prosedur internal.
- Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melakukan *self assessment* sesuai dengan ketentuan

5.5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

5.5.1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departmen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No.SK.038/DIRBM/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

5.5.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :

- a. Hasil pemenuhan struktur dan infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SDM
1.	PT. Bank Mega, Tbk.	Ada	Ada	63
2.	PT. Bank Mega Syariah	Ada	Ada	14
3.	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Ada	Ada	1
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	3
5.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
6.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	1
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	Fungsi Audit	Ada	3
8.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	9
9.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	9
10.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	10

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit Internal LJK Terelasi serta kelengkapan/ pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal.

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja	Realisasi Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega, Tbk	287	299	Ada
2.	PT. Bank Mega Syariah	138	146	Ada
3.	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	12	12	Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	2	2	Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	10	10	Ada
6.	PT. Mega Aset Management	8	8	Ada
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	24	24	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	36	31	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	36	30	Ada
10.	PT. Mega Finance	80	80	Ada

- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan Audit Internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan audit OJK/BI.

NO	Nama Perusahaan	Monitoring Tindak lanjut Audit Intern	Pemeriksaan OJK/BI	Monitoring Tindak lanjut Audit Eksternal
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Sudah Diaudit/91%	Sudah Diaudit/Done	Sudah Diaudit/Done
2.	PT. Bank Mega Syariah	Sudah Diaudit/64%	Sudah Diaudit/Done	Sudah Diaudit/Done
3.	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Sudah diaudit/On Process	Sudah diaudit/On Process	Belum diaudit/Nihil
4.	PT Asuransi Umum Mega	Sudah diaudit/On Process	Belum diaudit/Nihil	Sudah Diaudit /LHA belum diterima
5.	PT Mega Capital Investama	Sudah Diaudit/98%	Sudah Diaudit/On Process	Sudah Diaudit/Done
6.	PT Mega Aset Management	Sudah Diaudit/100%	Sudah Diaudit/Done	Belum Diaudit/Nihil
7.	PT Mega Capital Sekuritas	Sudah Diaudit/100%	Sudah Diaudit/Done	Belum Diaudit/Nihil
8.	PT Mega Auto Finance	Sudah Diaudit/100%	Belum Diaudit/Nihil	Belum Diaudit/Nihil
9.	PT Mega Central Finance	Sudah Diaudit/100%	Belum Diaudit/Nihil	Belum Diaudit/Nihil
10.	PT Mega Finance	Sudah Diaudit/90%	Belum Diaudit/Nihil	Belum Diaudit/Nihil

- 5.5.3. Membuat dan menyampaikan Laporan pelaksanaan pemantauan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- 5.5.4. Membuat rekomendasi hasil audit yaitu agar masing-masing LJK segera menyelesaikan temuan audit sesuai dengan batas waktu yang disepakati dan

lebih meningkatkan pemahaman terhadap aspek risiko, prinsip kehati-hatian dan budaya patuh terhadap ketentuan.

VI. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

6.1. Untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah dipersiapkan struktur dan infrastruktur sebagai berikut :

6.1.1. Penunjukan Entitas Utama yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT Mega Corpora No. 013/Dir-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.

6.1.2. Penunjukan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan PT Bank Mega No.100/DIRBM/16, tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

6.1.3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Support Group-Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LJK Terelasi Surat Keputusan PT. Bank Mega No.058/DIRBM/15 tanggal 23 Februari 2015 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

6.1.4. Penunjukan Unit Kerja pada LJK Terelasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan eksposur risiko.

6.1.5. Entitas Utama telah membuat Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah melakukan pengkinian untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

6.2. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan sebagai berikut :

6.2.1. Entitas utama telah melaporkan Penunjukan Entitas Utama dan Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora kepada OJK.

6.2.2. Untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 4 kali selama tahun 2017 dengan Data Rapat sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Notulen Rapat	Kehadiran Anggota Komite (%)
1.	2 Februari 2017	No.001 /MIRG-KMRT/ 2017	90%
2.	06 April 2017	No.002 /MIRG-KMRT/ 2017	90%
3.	03 Agustus 2017	No.003 /MIRG-KMRT/ 2017	75%
4.	02 November 2017	No.004 /MIRG-KMRT/ 2017	75%

- 6.2.3. Selama proses Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2017, Bank Mega selaku Entitas Utama juga melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat.

6.3. Hasil Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 6.3.1. Entitas Utama telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.

6.3.2. Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2017

Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Kredit	1.92	2.33	2
Pasar	1.65	1.82	2
Likuiditas	2.10	1.60	2
Operasional	2.01	2.26	2
Strategik	1.87	2.16	2
Hukum	1.52	1.88	2
Kepatuhan	2.52	2.18	2
Reputasi	1.54	1.99	2
Transaksi Intra -Grup	1.09	1.93	1
Asuransi	1.07	1.42	1

Hasil identifikasi dan pengukuran tingkat Profil Risiko Terintegrasi adalah 2 (dua), dimana Nilai Peringkat Komposit Inheren adalah *Low to Moderate* dan nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory*

6.3.3. Risk Issue :

a. Risiko Kredit :

- Secara umum, Profil Risiko Kredit Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di *level Low to Moderate* dan KPMR di *level Satisfactory*.
- Secara komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora pada kelompok penilaian ini memiliki peringkat risiko yang baik, namun terdapat *concern* pada beberapa indikator risiko di LJK Perbankan dan *Multifinance*.

Pada LJK Bank Mega, Rasio Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit masih berada pada *level Moderate to High*. Pada Bank Mega Syariah, Rasio Pembiayaan per Kategori Portofolio dibandingkan dengan Total Pembiayaan mencapai *level Moderate to High*.

Sedangkan untuk LJK *Multifinance*, Rasio Pembiayaan yang Diberikan terhadap Total Aset (FAR) berada pada *level Moderate*. Walaupun *level* risiko pada LJK *Multifinance* tersebut berada pada *level* risiko

yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan pembiayaan, maka rasio Pembiayaan yang Diberikan Terhadap Total Aset / *Financing to Asset Ratio* (FAR) masih dibawah rata-rata FAR industri pembiayaan.

- Pada kualitas penyediaan dana (rasio KKR dan NPL) dan kecukupan pencadangan (CKPN) pada beberapa LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian manajemen, walaupun secara kelompok penilaian masih dalam *level Low to Moderate*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen Risiko Kredit serta internalisasi budaya risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Kredit dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

b. Risiko Pasar

- Secara umum, Profil Risiko Pasar Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di *level Low to Moderate* dan KPMR di *level Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Pasar yang baik.
- Dalam kelompok penilaian Volume dan Komposisi Aset Trading, Derivatif, dan *Fair Value Option* (FVO), Mega Corpora berada pada *level risiko Low* (1,14). Secara umum, faktor yang mempengaruhi kelompok penilaian ini adalah potensi keuntungan/kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO / *Marked to Market* (MtM) yang dialami masing-masing LJK. Perbaikan yang paling signifikan atas parameter Rasio Potensi Keuntungan/Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO terhadap Pendapatan Operasional dialami oleh LJK PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Dari sisi komposisi aset trading yang dimiliki oleh masing-masing LJK terhadap total aset masih berada pada *level* yang cukup baik. Pada LJK MCIV, terjadi penurunan aset trading yang cukup signifikan dibanding Juni 2017.
- Selanjutnya, dari sisi Strategi dan Kebijakan Bisnis, Terdapat beberapa *concern* pada LJK PT. Bank Mega, Tbk, yaitu Aktivitas trading Bank sebagian besar (>70%) merupakan *proprietary trading* dibandingkan dengan *brokerage*. Posisi Bank Mega di pasar adalah *market player* yang aktif melakukan aktivitas jual beli instrumen keuangan, sehingga parameter Posisi Pasar Bank dalam Industri berada pada peringkat 3 (*Moderate*), dan Aktivitas trading yang dilakukan oleh PT. Bank Mega, Tbk sebagian besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi dibandingkan dengan nasabah ritel, sehingga parameter Karakteristik Nasabah berada pada peringkat 4 (*Moderate to High*).

- Dalam kelompok penilaian Volume dan Karakteristik Risiko Suku Bunga pada *Non-Banking Book*, terdapat kenaikan rasio kewajiban valas terhadap total kewajiban di LJK PT. Asuransi Umum Mega karena adanya peningkatan cadangan dalam valas dan kenaikan kewajiban valas.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Pasar, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen Risiko Pasar. Salah satunya dengan melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Pasar dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

c. Risiko Likuiditas.

- Secara umum, Profil Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih berada pada peringkat 2, dengan peringkat risiko inheren pada *level Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada *level Satisfactory*.
- Sebagian besar LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki Risiko Likuiditas yang cukup baik, dengan menjaga rasio Aset Lancar Terhadap Total Aset pada tingkat yang aman. Beberapa LJK yang masih menjadi *concern* dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu LJK PT. Bank Mega, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Mega Finance.
- *Area of Concern* yang ada pada PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah yaitu Rasio Pendanaan *Non Inti* terhadap Total Pendanaan. Sedangkan *Area of Concern* yang ada pada PT. Mega Finance yaitu rasio Aset Lancar/Total Aset.
- Pada Konsentrasi Aset dan Kewajiban, terdapat *concern* pada LJK PT. Bank Mega Syariah yaitu pada sisi konsentrasi kewajiban, dimana persentase dana mahal berupa Deposito dibandingkan dengan total DPK meningkat dari 78,57% pada Juni 2017 menjadi 78,97% pada Desember 2017 sehingga masih berada pada peringkat 5 (*High*).
- Parameter Kerentanan Pada Kebutuhan Pendanaan mengalami peningkatan risiko. Dimana pada Juni 2017 berada pada *level Low* menjadi *level Low to Moderate* pada Desember 2017.
- Pada akses sumber - sumber pendanaan, terdapat *concern* pada LJK PT. Mega Auto Finance, yaitu penurunan kelonggaran tarik dari pinjaman Bank berada pada *level High*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Likuiditas, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen Risiko Likuiditas serta internalisasi budaya Risiko Likuiditas pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Salah satunya dengan melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Likuiditas dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega

Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

d. Risiko Operasional.

- Secara umum, Profil Risiko Operasional Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di level *Low-to-Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Operasional yang baik.
- Beberapa indikator rasio yang masih cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian diantaranya:
 - Rasio Jumlah Pegawai Keluar karena Target Tidak Tercapai di PT. Bank Mega Syariah
 - Rasio *turnover* karyawan-volunteer di PT. Bank Mega Syariah
 - Rasio *turnover* karyawan terhadap total pegawai di PT. Bank Mega Syariah.
 - Rasio *Human Error* terhadap Total Transaksi di PT. Bank Mega Syariah.
 - Rasio SDM yang Memiliki Sertifikasi Terhadap Total SDM di PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia.
 - Rasio Pegawai yang Memiliki Sertifikasi Penagihan Terhadap Total Pegawai pada PT.Mega Finance.
- Pada Parameter Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, pada PT. Bank Mega Syariah, penggunaan antivirus yang memiliki lisensi berada pada level *Moderate to High*. Pada LJK PT. Mega Capital Sekuritas, Rata-Rata Frekuensi Serangan Virus (6 bulan) berada pada level *Moderate to High*.
- Pada parameter *Fraud*, yang terekspos risiko adalah di PT. Bank Mega. Hal ini penting untuk menjadi perhatian manajemen, terutama untuk internal *fraud*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Operasional, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Operasional dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

e. Risiko Strategik.

- Secara umum, Profil Risiko Strategik Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2, dengan komposisi Risiko Inheren berada di level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Satisfactory*.
- Pada LJK Perbankan, PT. Bank Mega berhasil mencapai total aset melampaui target bisnis, namun untuk kredit masih belum mencapai target. Sedangkan PT. Bank Mega Syariah berhasil melampaui target bisnisnya baik dari sisi aset maupun kredit.

- Pada LJK Asuransi, secara umum pencapaian target bisnisnya baik. PT. Asuransi Umum Mega mengalami peningkatan pencapaian premi yang sangat drastis sehingga meningkatkan pencapaian ROA.
- Pada LJK Pembiayaan, pencapaian pembiayaan dan pencapaian pendapatan bunga menjadi *concern* karena masih belum mencapai target bisnis untuk PT. Mega Finance dan PT. Mega Central Finance. Sedangkan untuk PT. Mega Auto Finance sudah melampaui target.
- Pada LJK Sekuritas dan Asset Management, pencapaian rencana bisnis masih perlu mendapatkan perhatian manajemen, terutama PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama karena rasio pencapaian baik pendapatan maupun *Asset Under Management* masih belum mencapai target.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Strategik, sudah dilakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Strategik dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.
- Pada Parameter Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, pada PT. Bank Mega Syariah, penggunaan antivirus yang memiliki lisensi berada pada *level Moderate to High*. Pada LJK Mega Capital Sekuritas, Rata-Rata Frekuensi Serangan Virus (6 bulan) berada pada *level Moderate to High*.
- Pada parameter *Fraud*, yang terekspos risiko adalah di PT. Bank Mega. Hal ini penting untuk menjadi perhatian manajemen, terutama untuk internal *fraud*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Operasional, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Operasional dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

f. Risiko Hukum

- Secara umum, Profil Risiko Hukum Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah dalam kondisi baik, yakni pada peringkat 2, dengan Risiko Inheren berada pada level Low to Moderate dan KPMR pada level Satisfactory. Hampir seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Hukum yang sangat baik, yang terekspos Risiko Hukum hanya LJK Perbankan namun masih berada pada level Low to Moderate.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Hukum, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Hukum dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

- Sistem Informasi Manajemen Risiko baik untuk masing-masing LJK maupun secara konglomerasi juga perlu diperkuat, terutama mengenai dokumentasi kasus/gugatan hukum yang terjadi di setiap LJK.

g. Risiko Kepatuhan.

- Secara umum, Profil Risiko Kepatuhan berada pada Peringkat 2 (dua) atau dalam kondisi baik, dengan Risiko Inheren di *level Moderate* dan KPMR di *level Satisfactory*.
- LJK yang terekspos Risiko Kepatuhan hanya LJK PT. Bank Mega, dimana terdapat *concern* pada indikator Jumlah Sanksi Denda karena ketidakpatuhan dan Frekuensi Pelanggaran Ketentuan Lainnya.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kepatuhan, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Kepatuhan Konglomerasi Keuangan sudah memadai.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) Konglomerasi Keuangan perlu diperkuat, terutama dokumentasi sanksi atau denda oleh regulator di masing-masing LJK.

h. Risiko Reputasi.

- Secara umum, Profil Risiko Reputasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada dalam kondisi baik yakni pada Peringkat 2 (dua), dengan komposisi risiko inheren berada di *level Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di *level Satisfactory*.
- Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi *concern* yaitu rasio OS produk kompleks dan produk kerjasama masih tinggi *level* risikonya pada LJK AJMI dan Jumlah keluhan nasabah di PT. Bank Mega masih tinggi.
- Dilihat dari aspek KPMR, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Reputasi Konglomerasi Keuangan sudah cukup memadai.
- Selain itu LJK perlu untuk memiliki sistem pencatatan *database* yang lebih sistematis terkait pemberitaan negatif LJK dan keluhan nasabah, sehingga eksposur LJK terhadap Risiko Reputasi dapat diidentifikasi dengan baik dan dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat.

i. Risiko Intragrup.

- Secara umum, Profil Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan Risiko Inheren di *level Low* (1,09) dan KPMR di *level Satisfactory*. Meskipun terdapat keterkaitan transaksi antar LJK dalam KK Mega Corpora, namun eksposur risiko Transaksi Intra-Grup tidak besar sehingga secara

keseluruhan tidak terdapat ketergantungan antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

- Dari sisi dokumentasi dan kewajaran transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah diterapkan dengan baik. Perjanjian-perjanjian antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah memiliki dokumen yang resmi, serta penetapan harga sudah sesuai dengan harga pasar.

i. Risiko Asuransi

- Secara umum, Risiko Asuransi Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan komposisi Risiko Inheren berada di *level Low* dan Kualitas Penerapan/Manajemen Risiko (KPMR) berada di *level Strong*.
- Dari kelompok penilaian Risiko Teknikal, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko yang sangat baik, terlihat dari Rasio Premi Neto Terhadap Modal Sendiri (*Net Premium to Equity Ratio*) dari kedua LJK Asuransi, yaitu PT. Asuransi Umum Mega dan Asuransi Jiwa Mega Indonesia, yang berada dalam batas sangat aman.
- Pada Dominasi Risiko Asuransi Terhadap Keseluruhan Lini Usaha PT. Asuransi Umum Mega memiliki konsentrasi produk pada produk Kesehatan yang tercatat sebesar 41%.
- Dari kelompok Penilaian Struktur Reasuransi, peringkat Risiko Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada *level Low*, dimana PT. Asuransi Umum Mega tercatat memiliki rasio retensi sendiri terhadap total pertanggungan sebesar 48,08%, sedangkan PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebesar 73,03%. Perbedaan rasio yang cukup signifikan tersebut disebabkan kedua LJK asuransi memiliki strategi bisnis yang berbeda.

VII. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No. SK.085/DIRBM/15 tanggal 29 Juni 2015, dengan cakupan sebagai berikut :

7.1. Kerangka Tata kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat hal-hal berikut :

- Persyaratan Dewan komisaris dan Direksi Entitas Utama .
- Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direktur Entitas Utama
- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi termasuk pengaturan tentang pelaksanaan rapat komite.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan penerapan manajemen risiko terintegrasi.

7.2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup:

- Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
- Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
- Struktur Dewan Pengawas Syariah.
- Independensi tindakan Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi.
- Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern.
- Pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
- Kebijakan remunerasi
- Pengelolaan benturan kepentingan.

7.3. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Self Assesment) dilakukan per semester dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan).

VIII. Transaksi Intra Group

8.1. Monitoring Sewa Menyewa Gedung Kantor Antar LJK Terelasi

NO	PEMLIK GEDUNG	PENYEWA	DISKRIPSI SEWA	NILAI TRANSAKSI (juta Rp)	JATUH TEMPO PKS
1.	PT Bank Mega Tbk	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Gedung Menara Bank Mega Tendea lantai 6	Rp. 6.041	25/08/14 sd 24 /08/19
2.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KCP Jakarta Menara Bank Mega Tendea Lantai G	Rp. 6.059	25/03/16 sd 24/03/21
3.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Bandung Lantai Dasar, 2 & 5	Rp. 2.661	20 /06/13 sd 19/06/2018
4.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Semarang Lantai 1	Rp. 2.889	01/06/15 sd 31/05/20
5.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Juanda Bogor Lantai B	Rp. 3.200	27/12/17 sd 26/12/22
6.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Makassar GF & Lantai 1	Rp. 5.395	03/05/15 sd 02/05/20
7.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Surabaya Darmo Lantai 1 & 2	Rp. 2.942	02/05/17 sd 01/05/22
8.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Bank Mega Pekanbaru Lantai 2 & 5	Rp. 2.573	3/11/16 sd 2/12/20
9.	PT Bank Mega Syariah	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega Syariah KC Rasuna Said Lantai 1	Rp. 844	24/02/19
10.	PT Bank Mega Syariah	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega Syariah KC Rasuna Said Lantai 15 & 17	Rp. 3.428	04/01/21
11.	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Sekuritas	Kantor Menara Bank Mega lantai 2, Jl. Kapten Tendea Kav 12-14 A	Rp. 9.370	25 /11/16 sd 24/03/21
12.	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	Rp. 1.056	25/08/16 sd 24/08/21
13.	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital	KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	Rp. 396	1/11/15 sd 24/05/19

[Handwritten signature]

14	PT. Bank Mega	Indonesia PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	Rp. 414	1/11/15 s/d 24/05/19
15	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	Rp. 328	1/11/15 s/d 31/03/19
16	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	Rp. 211	1/11/15 s/d 29/02/20
17	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	Rp. 412	25/10/15 s/d 24/08/18
18	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Sekuritas	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 336	25/01/17 s/d 24/05/19
21	PT Mega Asset Management	PT. Mega Capital Sekuritas	Ruko Este Square KV A-5 dan A-6 Jl. Dr. Ir. H Soekarno No. 56-58, Mulyorejo, Sby	Rp. 900	1/10/15 sd 30/09/18
22	PT Bank Mega Tbk	PT Mega Asset Management	Menara Bank Mega Tendea Lantai 7	Rp. 2.672	1/04/17 sd 30/09/21
23	PT. Bank Mega	PT. AUM	Menara Bank Mega Lt 18	Rp. 12.235	25/03/16 sd 24/03/21
24	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung KC Bank Mega Lt 5 Pekanbaru Lt 5	Rp. 478	15/01/16 sd 14/01/21
25	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	Rp. 137	10/06/15 sd 9/06/2020
26	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Bandung Lt 3A	Rp. 828	20/06/13 sd 19/06/18
27	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung KC Bank Mega Cirebon	Rp. 440	22/02/15 sd 21/02/20
28	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Semarang Lt 7	Rp. 1.653	01/04/14 sd 31/03/19
29	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan Lt3	Rp. 1.259	22/08/16 sd 21/08/21
30	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung Bank Mega KCP Malang Lt3	Rp. 73	17/17sd 16/12/22
31	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 1.456	03/05/15 sd 02/05/20
32	PT. Bank Mega	PT AUM	KC 5 Parman Banjarmasin Lantai 2	Rp. 943	01/04/14 sd 31/03/19
33	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Palu, Lantai 2	Rp. 193	04/10/16 sd 03/11/21
34	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Manado Calaca, Lantai 3	Rp. 287	09/05/16 sd 08/05/21
35	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Lampung, Lantai 3	Rp. 89	01/06/17 sd 31/05/22
36	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Samarinda A Yani	Rp. 60	01/04/17 sd 31/03/22
37	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Palembang A Rival	Rp. 93	01/07/17 sd 30/06/22
38	PT. Bank Mega	PT AUM	KCP Pontianak Siantan	Rp. 93	01/06/17 sd 31/05/22
39	PT Bank Mega	PT Mega Capital Investama	Menara Bank Mega Tendea Lantai VI	Rp. 1.643	03/11/14 sd 02/11/19

8.2. Monitoring Transaksi/Aktivitas Antar LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Posisi Desember 2017

NO	Diskripsi Aktivitas Antar LJK	Nama LJK	Nomor PKS	Masa Berlaku PKS
1.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Finance	555/PKS-JF/BMS/X/17	26 Oktober 2019
2.	Penerimaan Pembiayaan e-payment secara on line	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Finance	009/BMS/PKS/III/13 004/BMS/PKS-ADD/II/15	17 Februari 2018
3.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Central Finance	061/PKS-JF/BMS/IX/16 007/ADD-PKSJF/BMS/XII/15	29 September 2018
4.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Auto Finance	066/PKS-JF/BMS/X/16	18 Oktober 2018
5.	Jasa Konsultasi	PT Bank Mega Syariah - PT. Bank Mega	008/BMS/PKS/II/2016	14 Februari 2019
6.	Pembiayaan Murabahah Karyawan	PT Bank Mega Syariah - PT. Trans Retail Indonesia	053/BMS/PKS/IX/14 018/BMS/PKS-ADD/XII/15	17 Februari 2018
7.	Layanan Mobile Advertising	PT Bank Mega Syariah - Detik.com	017/BMS/PKS/VIII/2015	12 Agustus 2017 (Perpanjangan otomatis 1 tahun berikutnya jika tidak ada penghentian kerjasama)
8.	Merchan Discount	PT Bank Mega Syariah - PT. Trans Coffee	077/BMS/PKS/2017	30 September 2018
9.	Merchan Discount	PT Bank Mega Syariah - PT. Trans Ice	078/BMS/PKS/2017	30 September 2018
10.	Merchan Discount	PT Bank Mega Syariah - PT. Trans Burger	076/BMS/PKS/2017	30 September 2018
11.	Pemberian Komisi Account Suplier dan vendor	PT Bank Mega Syariah - PT. Trans Retail Indonesia	005/BMS/MOU/IX/2016	31 Desember 2017
12.	Mega Amanah Link	PT Bank Mega Syariah - PT. AJMI	076/BMS/PKS/XII/2016	5 Desember 2021
13.	Pembiayaan Tanpa Agunan "Berkah IB" Karyawan PT. AJMI	PT Bank Mega Syariah - PT. AJMI	031/BMS/PKS/IV/2017	17 April 2018
14.	Pembiayaan Tanpa Agunan "Berkah IB" Karyawan PT. Metropolitan Retailmart	PT Bank Mega Syariah - PT. Metropolitan Retailmart	031/BMS/DIR/2017	6 Juli 2019
15.	Pembiayaan Tanpa Agunan "Berkah IB" Karyawan PT. Mega Capital Sekuritas	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Capital Sekuritas	044/BMS/PKS/V/2017	15 Mei 2018
16.	Pembiayaan Tanpa Agunan "Berkah IB" Karyawan PT. Mega Capital Investama	PT Bank Mega Syariah - PT. Mega Capital Investama	045/BMS/PKS/V/2017	16 Mei 2018
17.	Mega Prima Link (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Prima Link)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.004/AJMI/Perj.Umu m/ Lgl/IX/2013	02 Sept 2018

18.	Asuransi Jiwa Kredit (Referensi Asuransi Jiwa dalam rangka produk Kredit)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.007/Add. Perj.Umum/ Lgl/III/2017	28 Maret 2019
19.	Mega Credit Shield Maksima (Distribusi Asuransi Jiwa Credit Shield)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.002/AJMI/Perj.Umu m/ Lgl/XI/2013	31 Desember 2019
20.	Mega Credit Shield Plus (Kerjasama pendebetan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Plus)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.013/AJMI/Perj.Umu m/ Lgl/XII/2014	01 Januari 2018
21.	Mega Credit Shield Extra (Kerjasama pendebetan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Extra)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.014/AJMI/Perj.Umu m/ Lgl/XII/2014	01 Januari 2018
22.	Mega Hospital Investa (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Hospital Investa)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.022/MJ/Perj.Umum/ Lgl/XII/2016	01 Januari 2022
23.	Mega Rumah	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk	No.034/PKS/AUM-BM/ VI/13	5 Juli 2018
24.	Mega Kendaraan	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk	No.033/PKS/AUM-BM/ VI/13	05 Juli 2018
25.	Mega Kesehatan	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk	No.048/PKS/AUM-BM/ XII/13	05 Juli 2018
26.	Pembiayaan Murabahah	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega Syariah	No.006/PKS-JF/BMS/X/ 16	8 Oktober 2018
27.	Asuransi Umum Kendaraan Bermotor	PT. Mega Auto Finance - PT Asuransi Umum Mega	No.006/PKS/AUM-MAF/ II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)
28.	Akad Wa'ad Musyarakah	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega Syariah	095/ADD-WA'ADMSY/ BMNS /XII/2016	30 Desember 2017
29.	Fasilitas Pembiayaan Secara Musyarakah	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega Syariah	096/ADD-WA'ADMSY/ BMNS /XII/2016	30 Desember 2017
30.	Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega Syariah	097/ADD-WA'ADMSY/ BMNS/XII/2016	17 Desember 2017
31.	Pinjaman Rekening Koran	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega	041/ADD-PK/COLG- LCCL/17	7 Juli 2018
32.	Mega Oto Joint Financing	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega	069/ADD-MOJF/COLG- LCCL/17	16 November 2018
33.	Asuransi Umum Kendaraan Bermotor	PT. Mega Auto Finance - AUM	008/PKS/AUM-MAF/II/14	Perpanjangan otomatis hingga kedua belah pihak menghentikan perjanjian

34.	Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing	PT Mega Central Finance - PT Bank Mega	070/ADD-MOJF/COLG-LCCL/17	8 Maret 2018
35.	Pembiayaan Kredit	PT Mega Central Finance - PT Bank Mega	070/ADD-PK/COLG-LCCL/17	7 Juli 2018
36.	Mega Auto Joint Finance (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)	PT Mega Central Finance - PT Bank Mega Syariah	No.061/PKS - JF/BMS/IX/16	29 September 2018
37.	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	PT Mega Central Finance - PT Bank Mega Syariah	098/ADD-PRKS/BMS/XII/2016	17 Desember 2017
38.	Asuransi Umum Kendaraan Bermotor	PT Mega Central Finance - PT AUM	009/PKS/AUM-MCF/II/14 Tanggal 25 Februari 2014	Perpanjangan otomatis hingga kedua belah pihak menghentikan perjanjian
39.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Asset Management - PT Mega Capital Indonesia	No.303/DIR-MCI/IX/2015	30 September 2018
40.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama - PT Mega Capital Indonesia	No.259/DIR-MCI/VIII/2015	19 Januari 2018
41.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama- PT Bank Mega Tbk	No.055/DIRBM-LIPR/PKS/ 2014	24 Agustus 2018
42.	Asuransi Kesehatan	PT Mega Capital Investama- PT AUM	Polis No.2713051700207	17 September 2018
43.	Asuransi Kendaraan	PT Asuransi Umum Mega - PT Mega Capital Investama	Polis No.IP.02.16.000260	5 Februari 2018
44.	Asuransi Kendaraan	PT Asuransi Umum Mega - PT Mega Capital Investama	Polis No.IP.02.16.000152	2 Maret 2018
45.	Asuransi Kendaraan	PT Mega Capital Investama- PT AUM	Polis No.IP.01.02.16.000626	6 Oktober 2018
46.	Asuransi Kendaraan	PT Mega Capital Investama- PT AUM	Polis No.IP.01.02.16.000629	12 Oktober 2018
47.	Asuransi Kendaraan	PT Mega Capital Investama- PT AUM	Polis No.IP.01.02.16.000689	31 Oktober 2018
48.	Agen Penjual Reksa Dana (Reksa Dana Mega Asset Strategic)	PT Mega Asset Management- PT Bank Mega Tbk	No.056/DIRBM-LIPR/PKS/ 2014 Tanggal 26 Januari 2015	26 Januari 2018

IX. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN Mega Corpora

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk
Posisi Laporan : Semester I & II 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I 2017	
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama
Semester II 2017	
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama
Analisis	
Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan Infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi. Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan pemantauan governance proses agar pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola terintegrasi dapat berjalan dengan baik, seperti cakupan pemeriksaan oleh Audit Terintegrasi, pelaksanaan training untuk peningkatan kualitas SDM terkait tata kelola terintegrasi dan monitoring implementasi ketentuan ketentuan yang baru diterbitkan.	

Lampiran 1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. BANK MEGA SYARIAH		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	KEP No.KEP-65/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh November-Surabaya	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 66, Tanggal 13 Oktober 2017.
	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	Prof. Dr Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-181/D.03/2017, tanggal 08 September 2017	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	KH. DR. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	- DPS PT. BNI Syariah - DPS PT. Bank Muamalat - DPS PT. Asuransi Beringin Life - DPS PT. BNI Life	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 14, tanggal 9 Juni 2015.
	Prof. Dr.H.A. Satori Ismail (Anggota)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	- DPS PT. Asuransi KBRU (Kali Besar Raya Utama) - Asuransi Asoka Mas	
	Kanny Hidayat Y,SE,MA (Anggota)*	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	- DPS PT. Bank DKI - DPS PT. Bahana Artha Ventura	

*Mengundurkan diri dan disetujui dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 23 Agustus 2017

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Emmy Haryanti (Direktur Utama)	KEP No.KEP-67/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 66, tanggal 13 Oktober 2017
	Yuwono Waluyo (Direktur)	KEP No.KEP-68/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	Marjana (Direktur Kepatuhan)	Surat Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 25 Oktober 2013	Tidak ada	

Lampiran 2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Agus Muhammad (Komisaris Utama)	KEP-411/BL/2012, tanggal 23 Juli 2012	Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama (sekuritas)	Akte No. 35 tanggal 9 April 2015, RUPS tanggal 30 Maret 2015
	▪ Sutrisno Iwantono (Komisaris Independen)	KEP-413/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Komisaris detik.com (Berita)	
	▪ Ratna Januarita (Komisaris Independen)	KEP-409/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Tidak ada	
	▪ Jonathan Graybill (Komisaris Independen)	KEP-340/NB.11/2017 19 Juni 2017	Tidak ada	Akta Notaris No.11 Tgl. 3 Juli 2017
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan (Ketua)	KEP -44/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	▪ DPS FASHAM Finance ▪ DPS MCF ▪ DPS My Bank	Tgl. 3 Juli 2017 Akta Notaris No.11
	▪ Tuan Haji Azrul Tanjung (Anggota)	KEP -58/NB.22/2016, tanggal 4 Agustus 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	Tidak ada	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ James Wallace Mcinnes (Direktur Utama)	KEP-338/NB.11/2017 19 Juni 2017	Direktur Kepatuhan Mega Jiwa	Akta Notaris No.11 Tgl. 3 Juli 2017
	▪ Kim Yong Tae (Direktur)	KEP-339/NB.11/2017 19 Juni 2017	Tidak ada	
	▪ Liarny (Direktur Operasional sd 31 Des 2017)	KEP-123/NB.11/2016 25 Februari 2016		
	▪ Yuliana R. Satyagraha (Direktur Marketing)	KEP-614/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013		
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama	Akta No.05, tanggal 26 Juli 2016
	▪ Djazoeli Sadhani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP- 261/BL/ 2012 tanggal 7 Mei 2012	Komisaris PT. Mega Finance	
	▪ Nisfu Chasbullah (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-192/NB. 11/ 2015, tanggal 5 Mei 2015	Tidak ada	

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Kanny Hidayat (Anggota)	Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya peraturan Fit & Proper dari OJK DSN MUI No.U-073/DSN- MUI/IV/2006 Tanggal 4 April 2006	Anggota DPS PT. Bank Mega Syariah	Akta No.94 , Tanggal 23 April 2008
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ivan Nanulaitta (Direktur Utama)	KEP No.KEP-291/BL/ 2012, tanggal 29 Mei 2012	Tidak ada	Akta No.5, Tanggal 26 Juli 2016
	▪ Lukman Siregar (Direktur)	KEP No.KEP-454/BL/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010	Tidak ada	
	▪ Fang Verawati Tandyo (Direktur)	KEP No.KEP-575/LK/ 2006, tanggal 28 Februari 2006	Tidak ada	
	▪ Tommy Lau (Direktur)	KEP No.KEP-101/NB. 11/ 2015, tanggal 7 April 2015	Tidak ada	

Lampiran 3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	• Direktur Utama PT. Mega Central Finance • Komisaris PT. Mega Auto Finance	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	• Ali Gunawan (Komisaris)	KEP No.KEP-2321/NB. 1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	• Komisaris Utama PT. Asuransi Umum • Komisaris utama PT. Mega Central Finance • Komisaris utama PT. Mega Auto Finance • Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama	
	• Zainal Rachman (Komisaris)	KEP No.KEP-2322/NB. 1/ 2014 tanggal 15 September 2014	Komisaris PT. Mega Capital Sekuritas	
	• DR Djazoei Sadhani (Komisaris)	KEP No.KEP-2320/NB.1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	Komisaris PT. Asuransi Umum Mega	
	• Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-864/NB.11/ 2016 Tanggal 27 Desember 2016	• Komisaris Independen PT.Mega Auto Finance • Komisaris Independen PT.Mega Central Finance	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Drs.H.Ahmad Nasri Adlani (Ketua DPS)	KEP No.KEP-820/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	Tidak ada	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	• H.Zafrullah Salim, SH.MH (Anggota DPS)	KEP No.KEP-818/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	• DPS PT.Trust Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Iwan Setiawan (Direktur Utama)	KEP No.KEP-695/BL/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	• Hermawan Ariyanto (Direktur)	KEP No.KEP 387/NB.1/ 2013 tanggal 9 Juli 2013	Tidak ada	
	• Melly Armeilia	KEP No.KEP.111/NB.11/ 2016 tanggal 19 Februari 2016	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA AUTO FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No. KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	- Komisaris PT. Mega Finance - Komisaris Utama PT. Mega Central Finance - Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega - Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama	Akta No. 57 tanggal 20 Desember 2017
	Chairal Tanjung (Komisaris)	KEP No. KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 September 2006	Komisaris PT. Mega Central Finance	
	Wiwit Kurnia (Komisaris)	KEP No. KEP-756/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	- Direktur Utama PT. Mega Central Finance - Komisaris Utama PT. Mega Finance	
	Yukinobu Nagami (Komisaris)	KEP No. KEP-758/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	Direktur PT. Mega Central Finance	
	Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	KEP No. KEP-52/NB.11/ 2017 tanggal 10 Februari 2017	- Komisaris Independen PT. Mega Central Finance - Komisaris Independen PT. Mega Finance	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS)	KEP No. KEP-1379/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Ketua DPS PT. Mega Central Finance	Akta No.27 tanggal 9 Agustus 2016
	Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	KEP No. KEP-1376/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT. Mega Central Finance	
	Drs.H.A. Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	KEP No. KEP-630/NB.1 / 2014 tanggal 8 April 2014	Anggota DPS PT. Mega Central Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Jimmy Panorama (Direktur Utama)	KEP No. KEP-173/BL/ 2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	Akta No.57 tanggal 20 Desember 2017
	Sunardi (Direktur)	KEP No. KEP-699/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	Teuku Khalid	KEP No. KEP-757/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CENTRAL FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	All Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/2011 tanggal 26.Sept 2011	- Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega - Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance - Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama - Komisaris PT. Mega Finance	Akta Nomor 29 tanggal 18 Mei 2017
	Chairal Tanjung (Komisaris)	KEP No.KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26.Sept 2006	- Komisaris Utama PT. Mega Aset Management - Komisaris PT. Mega Auto Finance	
	Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-750/NB.11 /2016 tanggal 27 September 2016	- Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance - Komisaris Independen PT. Mega Finance	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	KH Muhyiddin Junaldi (Ketua DPS)	KEP No.KEP-1379/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Ketua DPS PT. Mega Auto Finance	Akta No.26, tanggal 9 Agustus 2016
	Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	KEP No.KEP-1376/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	- Anggota DPS PT. Mega Auto Finance - Anggota DPS PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	
	Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	KEP No.KEP-630/NB 1/ 2014 tanggal 8 April 2014	Anggota DPS PT. Mega Auto Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Wiwi Kurnia (Direktur Utama)	KEP No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 30 Desember 2012	- Komisaris Utama PT. Mega Finance - Komisaris PT. Mega Auto Finance	Akta No.29 tanggal 18 Mei 2017
	Rudy Santoso (Direktur)	KEP No.KEP-696/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	Asikin (Direktur)	KEP No.KEP-697/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	Yukinobu Nagami (Direktur)	KEP No.KEP-240/NB. 1/ 2013 tanggal 26 April 2013	Komisaris PT. Mega Auto Finance	

Lampiran 4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Agus Muhammad (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	Komisaris Utama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Akta Notaris No.12, tanggal 12 Oktober 2016
	Zainal Rahman (Komisaris)	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	- Komisaris PT. CT Corpora - Komisaris PT. Mega Finance	
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Yimmy Lesmana (Direktur Utama)	Surat OJK No.S-285/ PM.21 /2015 Tanggal 24 Agustus 2015	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015
	Nany Susilowati (Direktur)	Surat BAPEPAM-LK No.S-6474/BL/2010 tanggal 15 Juli 2010	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Chairal Tanjung (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	- Komisaris PT. Mega Central Finance - Komisaris PT. Mega Auto Finance	Akta No.07, tanggal 03 Maret 2016
	Warnedy (Komisaris)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada	

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Drs. H. Saeful Bahri, AR (Ketua)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/ 2016, tanggal 23 Maret 2016	-	Surat Penunjukkan sebagai DPS PT. Mega Asset Management No.057/DIR- MAM/ IV/16 tanggal 12 April 2016
	Abdul Wasik, M.Si (Anggota)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/ 2016, tanggal 23 Maret 2016	-	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Alex Prawira Ujuan Panjaitan (Direktur)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada	Akta No.78, tanggal 15 September 2015
	Suryani Salim (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-949/ PM. 211/2016 tanggal 21 Juni 2016	Tidak ada	Akta No.12, tanggal 27 Juli 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011	• Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega • Komisaris Utama PT. Mega Central Finance • Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance • Komisaris PT. Mega Finance	Akta No.10, tanggal 4 Desember 2015
	• Johannes Bambang Kendarto (Komisaris)	Surat OJK No. S-430/PM.21/2015 Tanggal 23 November 2015	Tidak ada	Akta No.10 tanggal 4 Desember 2015
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Finny Fauzana (Direktur)	• Surat OJK No.S-114/PM.21/ 2017 Tanggal 23 Februari 2017 • Izin WMI/KEP No.KEP-360/PM.211/PJ -WMI /2016 Tanggal 14 November 2016	Tidak ada	Akta No.2 Tanggal 1 Februari 2016
	• Rini Subarningsih (Direktur)	• Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061 /BL/ 2011 Tanggal 6 Mei 2011 • Izin WMI/KEP No.KEP-17/PM/ WMI/2006 tanggal 2 Februari 2016	Tidak ada	Akta No.37 Tanggal 16 Maret 2017

Lampiran 5. Daftar Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora

NO	JABATAN	NAMA	SEKTOR USAHA
1.	Ketua	Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen Entitas Utama
2.	Anggota	Rachmat Maulana	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
3.	Anggota	Ratna Januarita	Komisaris Independen PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia
4.	Anggota	Djazoeli Sadhani	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega
5.	Anggota	Ali Gunawan	Komisaris PT. Mega Central Finance & PT Mega Auto Finance
6.	Anggota	Zainal Rahman	Komisaris PT. Mega Finance
7.	Anggota	Agus Muhammad	Komisaris PT. Mega Capital Sekuritas
8.	Anggota	Warnedy	Komisaris PT. Mega Asset Management
9.	Anggota	Adrial Salam	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT. Bank Mega)
10.	Anggota	A Satori Ismail	Anggota Dewan Pengawas Syariah
11.	Sekretaris	Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC , Entitas Utama

Lampiran 6. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

A. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
BANK	PT. BANK MEGA	PT. BANK MEGA SYARIAH
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
Keterangan : Struktur Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2017.		

Keterangan diatur dalam :

- POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
PERUSAHAAN PERASURANSIAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA	PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Risk dan Kepatuhan)	Memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Unit Risk, Legal & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan Independensi dibawah Direktur Risk dan Kepatuhan	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
Keterangan : • Perusahaan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2017. • Sesuai dengan POJK No. 73/POJK/2016 Perihal Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Tanggal 28 Desember 2016: Perusahaan Asuransi diwajibkan memiliki seorang Direktur Kepatuhan pada 28 Desember 2019.		

Keterangan :

Diatur dalam POJK No.73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Asuransi

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PT. MEGA FINANCE	PT. MEGA AUTO FINANCE	PT. MEGA CENTRAL FINANCE
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pembiayaan, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
Keterangan : Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2017. Rangkap jabatan Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak melanggar ketentuan.			

Keterangan :
Diatur dalam POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan

D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN EFEK	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)		
b. Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal		Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan/ Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)
Keterangan : Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2017.			

Keterangan : Diatur dalam POJK :

- POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek.
- POJK No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi

Handwritten signature/initials

Lampiran 7. Pembentukan Komite - Komite & Fungsi-Fungsi

A. LJK Terelasi Bank Syariah

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
PERBANKAN	PT. BANK MEGA SYARIAH	PT. BANK MEGA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris		
Komite Audit	SK Direksi PT. BMS No.KEP.006/DIRBMS/17 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Komite Audit PT. Bank Mega Syariah - Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) - Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak Independen) - Misbahul Ulum (Anggota/Pihak Independen)	SK.No.087/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 20147 Tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk - Achjadi Ranuwisatra (Ketua/Komisaris Independen) - Iramady Irdja (Anggota/Pihak Independen) - Adrial Salam (Anggota/Pihak Independen)
Komite Pemantau Risiko	SK Direksi PT. BMS No.KEP.007/DIRBMS /17 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Syariah - Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) - Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak Independen) (Misbahul Ulum) Anggota/Pihak Independen)	SK.No.083/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk - Achjadi Ranuwisatra (Ketua/Komisaris Independen) - Purwo Junianto (Anggota/Pihak Independen) - Ivan Purnama Sanoesi (Anggota/Pihak Independen)
Komite Remunerasi & Nominasi	SK Direksi PT. BMS No.KEP.008/DIRBMS/17 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Syariah - Muhamad Nuh (Ketua/Komisaris Independen) - Nasaruddin Umar (Anggota/Komisaris Independen) - Dyah Yuniarni (Pimpinan Divisi HCM)	SK.No.091/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk - Lambrock V. Nahattands (Ketua/Komisaris Independen) - Yungky Setiawan (Anggota/Komisaris) - Anwar V Purba (Anggota/Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM)
Pembentukan Komite pada Direksi		
Komite Produk	SK Direksi PT BMS No.KEP.33/DIRBMS/12 Tanggal 29 Februari 2012	SK.No. 003/DIRM/17 Tanggal 26 Januari 2017
Komite Teknologi Informasi	SK Direksi PT BMS No.KEP.023/DIRBMS/13 Tanggal 18 September 2013	SK.No. 074/DIRM/17 Tanggal 13 Juni 2017
Komite Seleksi dan Assessment Integrasi Karyawan PT BMS	SK Direksi PT BMS No.KEP.070/DIRBMS/12 tanggal 5 April 2012	-
Komite Manajemen Risiko	SK Direksi PT BMS No.KEP.019/DIRBMS/14 Tanggal 21 oktober 2014	SK.No. 105/DIRM/16 Tanggal 7 April 2016

Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee)	SK Direksi PT BMS No. KEP.002/DIRBMS/15 tanggal 29 Januari 2015	SK.No. 061/DIRM/14 Tanggal 11 Juli 2014
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	SK Direksi BMS No. KEP.016/DIRBMS/15 tanggal 14 April 2015	SK.No. 100/DIRM/16 Tanggal 30 Maret 2016
Asset Liabilities Committee		SK.No.101/DIRM/17 Tanggal 7 Agustus 2017
Komite Kebijakan Perkreditan		SK.No.053/DIRM/14 Tanggal 5 Juni 2014
Komite Kredit		SK.No.133/DIRM/16 Tanggal 13 Mei 2016
Komite Restrukturisasi Kredit		SK.No.097/DIRM/17 Tanggal 10 Juli 2017
Komite Pengadaan Barang		KEP.No.038/DIRM-BPRD/2007 Tanggal 28 Mei 2007

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
PERUSAHAAN PERASURANSIAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA	PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris		
Komite Audit	SK No.07/MI/DIRUT/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017 sd 10 Juni 2020 : - Djazoeli Sadhani (Ketua/ Komisaris Independen) - Ramadhan Donald (Anggota) - Kurniawan Gagad (Anggota)	SK No.001 A/KOM-MI/I/17 tanggal 04 Januari 2017 sd 03 Januari 2020 : - Sutrisno Iwantono (Ketua/ Komisaris Independen) - Aksin Wahyudiyanto (Anggota) - Aditya Martin (Anggota)
Komite Pemantau Risiko	SK No.123/MI/DIRUT/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 sd 20 Desember 2020 : - Nisfu Chasbullah (Ketua/ Komisaris Independen) - Lukman Siregar (Anggota) - Lily Indrayanti (Anggota) - Lucky Astri Fitriana (Anggota) - Diana (Anggota)	SK No.002/KOM-MI/VI/16 tanggal 14 April 2017 sd 13 April 2020 : - Ratna Januarita (Ketua/ Komisaris Independen) - Yuliana Turan (Anggota) - Dedy Suprayogo (Anggota)
Pembentukan Komite Pada Direksi		
Komite Investasi	SK No.124/MI/DIRUT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 sd 20 Desember 2020 : - Fang Verawati Tandyo (Ketua) - Diana (Anggota) - Lily Indrayanti (Anggota)	Kep . No.293/DIR-MI/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 - James Wallace Mc Innes (President Director) - Farmawati Tan (Representative of Shareholder) - Xiahui Lin (Chief Of Actuary) - Prio Kusdianto (Appointed Actuary) - Yusuf Abdullah (Head Of Investment)

Komite Pengembangan Produk	SK No.06/MI/DIRUT/VI/2017 tanggal 11 Juni 2015 sd 10 Juni 2018 : - Tommy Lau (Ketua) - Diana (Anggota) - Budi Mulyanto (Anggota)	SK No.003A/DIR-MI/V/15 Tanggal 19 Mei 2015 sd 18 Mei 2018 - Prio Kusdianto (Ketua) - Yuliana R. Satyagraha (Anggota) - Arief Nurhakim (Anggota)
Komite Kepatuhan	SK No.122/MI/DIRUT/XII/2016 tanggal 11 Juni 2016 sd 10 Juni 2020 : - Lukman Siregar (ketua) - Kurniawan Gagad (anggota) - Amelia Nur Safitri (Anggota) - Diang Edeline (Anggota)	N.A

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Wajib memiliki Komite Audit (untuk Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200 M)	SK Dekom No. 001 /DEKOM/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017 - Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) - Nano Bawano (Anggota) - Both Sumarsono (Anggota)	SK Dekom tertanggal 31 Mei 2017 - Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) - Susilo Sudjono (Anggota) - Rizki Vidrian (Anggota)	SK Dekom tertanggal 26 Desember 2016 - Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) - Christian Iskandar (Anggota) - Edwin Ofsan (Anggota)
Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite Manajemen Risiko	SK No.001/DIR /I /2017 tanggal 9 Januari 2017 : - Hermawan Ariyanto (Ketua) - Irony Alfian (Anggota) - Dedi Kustina (Anggota)	SK No.003/ MAF/ DIR-BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 : - Direktur Utama (ketua) - Kepala Dept Manajemen Risiko - Seluruh Direksi (Anggota)	SK No.003/MCF /DIR-BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 : - Direktur Utama (ketua) - Kepala Dept Manajemen Risiko - Seluruh Direksi (Anggota)
Pembentukan Fungsi - Fungsi pada Perusahaan			
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki

5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN EFEK	PT.MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT.MEGA ASSET MANAGEMENT	PT.MEGA CAPITAL INVESTAMA
PEMBENTUKAN FUNGSI-FUNGSI PADA PERUSAHAAN			
a. Perusahaan PPE/PEE			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset (Optional)	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
b. Perusahaan Manajer Investasi		Memiliki	Memiliki
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akuntansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki

Lampiran 8. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Terelasi Bank Syariah

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN BANK	
		PT.BANK MEGA	PT.BANK MEGA SYARIAH
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SK No.200/DIRBM/16 Tanggal 2 November 2016	SE.No.075/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
2.	Board Manual - Komisaris dan Direksi	SK. No.223/DIRBM/13	SE No.056/DIRBMS/16 tanggal 26 Juli 2016
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	- SK Dekom No. 010/DEKOM/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Komite Remunerasi dan Nominasi) - SK Dekom No. 009/DEKOM/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Komite Pemantau Risiko) - SK Dekom No. 008/DEKOM/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Komite Audit)	SE No.056/DIRBMS/16 tanggal 26 Juli 2016
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SK.No.122/DIRBM - CGCG/15 tanggal 30 Juni 2015	SE No.005/DIRBMS/14 tanggal 23 Januari 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	Comply (telah dibuat untuk masing-masing sektor bisnis)	SE.No.073/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015
6.	Kebijakan Akutansi LJK	Comply (telah diatur tentang penggunaan buku besar dan ketentuan pendukung asuransi lainnya)	SE No.001/DIRUT/SE/VI/05 tanggal 27 September 2005
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Comply (telah dibuat untuk masing-masing risiko dan kebijakan pendukung lainnya)	SE No.018/DIRBMS/16 tanggal 1 Maret 2016
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Comply (Telah dibuatkan kebijakan SDM antara lain KYE, disiplin pegawai, recruitment dan lain lain)	SK No.KEP.012/DIRBMS/16 Tanggal 1 Desember 2016
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SK.No.071/DIRBM - CKGD/11 Tanggal 5 September 2011	SE No.084/DIRBMS/16 tanggal 04 Oktober 2016
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	- SK.No. KEP.002 /DIRBM/05 tanggal 7 Januari 2005 (Kebijakan Audit) - SK No.031/DIRBM - SKAI/07 Tanggal 4 April 2007 (Standard Pelaksanaan Audit)	SE No.082/DIRBMS/14 tanggal 23 Oktober 2014

fb
R R

		Internal SKAI) • SK. No. 062/DIRBM-SKAI /07 tanggal 22 November 2007 (Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit SKAI)	
11.	Audit Charter	SK.No. KEP.001/DIRBM/05 tanggal 7 Januari 2005	SK No.KEP 027/DIRBMS /15 tanggal 2 November 2015
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK. No.135/DIRBM /17 Tanggal 19 Desember 2017	SE. No.097/DIRBMS/15 Tanggal 22 Desember 2015
13.	Kebijakan Anti Fraud	SK.No.195/DIRBM /16 Tanggal 13 Oktober 2016	SE No.57/DIRBMS/14 tanggal 25 Agustus 2014

B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT ASURANSI UMUM MEGA	PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE.No.23/MI/DIRUT/VI/2015 Tanggal 21 Juni 2015	SK.No.001A/DIR-MI/III/15 Tanggal 11 Maret 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE.No.27/MI/DIRUT-UTA/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016	SK.No.005/KOM-MI/VI/15 Tanggal 26 Juni 2015
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	Pfagam Komite Tanggal 18 Desember 2017	SK.No.006/KOM-MI/IX/15 Tanggal 7 September 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE.No.28/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 27 Juni 2016	SE.No.004A/DIR-MI/IV/15 Tanggal 7 April 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SK.No.014/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 15 Juni 2016	- SE.No.011/DIR-MI/X/13 (Ketentuan Penggunaan Kendaraan Operasional tanggal 31 Oktober 2015 - SE.No.001/DIR-MI/II/14 (Ketentuan Menjaga Kerahasiaan Perusahaan tanggal 7 Februari 2015
6.	Kebijakan Akutansi LJK	SK.No. 015/SK/MI/DIR-UTA/16 Tanggal 15 Juni 2016	SE.No.019/DIR-MI/VI/16 Tentang Kebijakan Umum Akutansi Unit Syariah
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE.No.26/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 27 Juni 2016	- SK.No.007/DIR-MI/IV/17 Tentang Perubahan Anggota Komite & Supporting Group KMRT Tanggal 13 April 2017 - SK.No.002/KOM-MI/IV/17 Tentang Komite Pemantau Risiko 13 April 2017 - SK.No.014/DIR-MI/V/16 Tentang Risk Limit PT AJMI Tanggal 16 Mei 2016 - SK.No.018/DIR-MI/VI/16 Tentang SK Pedoman PenyusunanTingkat Risiko PT

			AJMI Tanggal 27 Juni 2016 SK.No.020/DIR-MI/VI/16 Tentang SK Adendum Risk Limit PT AJMI tanggal 30 Juni 2016
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	SK. No.016/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 17 Juni 2016	- SE.No.001/DIR-MI/VII/13 (Ketentuan Pemberian Keterangan Ketidakhadiran karyawan karena sakit) Tanggal 4 Juli 2013 - SE.No.002/DIR-MI/VII/13 (Ketentuan Lembur Karyawan) Tanggal 4 Juli 2013 - SE.No.015/DIR-MI/XII/13 (Disiplin Kerja) Tanggal 23 Desember 2013 - SE.No.016/DIR-MI/XII/13 Tata Cara Berpakaian (Grooming) 23 Desember 2013 - SE.No.002/DIR-MI/VII/14 (penegakan ketentuan ketidakhadiran karyawan) 4 Juli 2014 - SE.No.003/DIR-MI/II/14 (Kebersihan dan Ketertiban di lingkungan Kerja) Tanggal 18 Februari 2014 - SK.No.005/DIR-MI/22/16 Tentang Struktur Organisasi tanggal 29 Februari 2016 - SK.No.010/DIR-MI/II/16 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri tanggal 30 Maret 2016 - SK.No.012/DIR-MI/IV/16 Tentang Penegasan Kembali Tata Tertib Administrasi dan Ketentuan Surat Menyurat tanggal 18 April 2016 - SK.No.016/DIR-MI/VI/16 tentang Tunjangan Hari Raya 2015 - SK.No.030/DIR-MI/XII/16 Tentang SK Perjalanan Dinas tanggal 13 Desember 2016
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SK No.017/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 17 Juni 2016	SK.No.011/DIR-MI/VII/17 Tanggal 19 Juli 2017
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK.No.076/MI/DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	- Surat Penunjukkan No.002/DIRUT/MI/IV/2017 Tanggal 01 April 2017 - SK.No.007 A/DIR-MI/VI/15 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pedoman Kerja Audit Internal
11.	Audit Charter	SK.No.075/MI/DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	SK. No. 004/KOM-MI/I/17 Tanggal 23 Januari 2017
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK No.018/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 17 Juni 2017	SK.No.005A/DIR-MI/V/15 Tanggal 18 Mei 2015

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan /Kebijakan GCG	SKD.018/BOD/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017
2.	Board Manual Komisaris dan Dekom	SKb.019/MF.BOD/XII/2014 (Board Manual) Tanggal 22 Desember 2014	Board Manual Tanggal 3 Januari 2017	Board Manual Tanggal 3 Januari 2017
3.	Pedoman Kerja Komite Pada Dekom (masing-masing komite)	SKb.019/MF.BOD/XII/2014. Tanggal 22 Desember 2014 (Board Manual)	- SK.No.002/MAF/DIRBR/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko - Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017	- SK.No.002/MCF/DIRBR/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko - Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SKD 020/BOD/XIII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Buku Komitmen Integritas dan Kode Etik Perusahaan	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	- SKb.004.MKT.V.2013 Tanggal 20 Mei 2013 (Pembiayaan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga) - SKb.037.NEB.XII.2014 Tanggal 30 Desember 2014 (Pembiayaan Mega Multifungsi)	SOP Order Management Tanggal 1 Desember 2008	SOP Order Management Tanggal 1 Desember 2008
6.	Kebijakan Akutansi LJK	Pedoman Akutansi dan Keuangan SOP .KPO.FA-01-01 sd SOP.KPO.FA-13-01 tahun 2005	Kebijakan Penyusunan Sistem Informasi Akutansi Tanggal 3 Januari 2017	Kebijakan Penyusunan Sistem Informasi Akutansi Tanggal 3 Januari 2017
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SKD.017/BOD/II/2015 Tanggal 20 Feb 2015 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Secara Self Assessment	- SK.No.004/MAF/DIRBR/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko - SK.No.007/MAF/DIRBR/II/2017 Tanggal 9 Juni	- SK.No.004/MCF/DIRBR/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko - SK.No.007/MCF/DIRBR/II/2017 Tanggal 9 Juni

			2017 Kebijakan Risk Limit • SK.No.007/MAF/DIRBR/II/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Kebijakan Pengujian Stress Test	2017 Kebijakan Risk Limit • SK.No.007/MCF/DIRBR/II/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Kebijakan Pengujian Stress Test
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	• SKD.033/BOD /XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Ketentuan Waktu Kerja dan Disiplin Dalam Bekerja	Kebijakan Recruitment Karyawan dan Sertifikasi Karyawan Tanggal 3 Januari 2017	Kebijakan Recruitment Karyawan dan Sertifikasi Karyawan Tanggal 3 Januari 2017
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	• SKD.021/ BOD/ XII/ 2014 Tanggal 22 Desember 2014 Pedoman Kebijakan Kepatuhan • SKD.006/BOD/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Ketentuan Larangan Menerima atau Memberi Hadiah/Imbalan	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017
10.	Kebijakan & Prosedur Kerja Audit	Pedoman Kerja SKAI: • PKA/ PP-SKAI/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 • DOK.001/PP/SKAI/2014 21 April 2014	Pedoman Internal Audit	Pedoman Internal Audit
11.	Audit Charter	Audit Charter Revisi 2014 Tanggal 21 April 2014	Pedoman Internal Audit	Pedoman Internal Audit
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SKD.022. BOD /XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Kebijakan Benturan Kepentingan .	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 Tentang Pedoman Komitmen Integritas Tanggal 14 September 2015.	SK No.KEP-040/SK-DIR /IX/15 tentang Kebijakan GCG tgl 14 Sep 2015	Buku Komitmen Integritas Tanggal 1 Juli 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE Direksi No. 026/IC-DIR/ XII/2015 Tentang Board Manual Tanggal 14 Desember 2015 .	SK DIR No.KEP-037 /SK-DIR /VI/15 Tentang Board Manual tgl 1 Juni 2015	Board Manual Tanggal 7 Desember 2015

3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Tidak Ada	• SK DIR No KEP-061/SK-DIR/ VIII/ 16 Tentang Komite Investasi Tanggal 18 Juli 2016 • SK DIR No.KEP-059/SK-DIR/VII/ 16 Tentang Komite Manajemen Risiko Tanggal 18 Juli 2016	• KEP 025/DIR-MCIV/ SK/VIII/15 Tentang SOP Fungsi Investasi & Riset Tanggal 3 Agustus 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 Tentang Pedoman Komitmen Integritas Tanggal 14 September 2015 .	• SE DIR No.054/ SE-DIR/ IV/ 13 Tentang Perilaku Pegawai/ Tenaga Pemasaran Tanggal 18 April 2013 • SK DIR. No KEP-054/SK-DIR/II/16 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi Tanggal 1 Februari 2016	• SK No.KEP-024/DIR-MCIV/ SK/VIII/15 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi Tanggal 3 Agustus 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SE Direksi No.011/IC-DIR/IX/2014 tentang Kebijakan dan SOP Perusahaan Tanggal 1 September 2014 .	• SK DIR No.KEP-004/ SK-DIR/VIII /11 Tentang SOP Pembukaan, Pemindahan Alamat dan Penutupan Kantor Cabang tgl 5 Agustus 2011 • SK DIR No.KEP-005/ SK-DIR/VIII /11 Tentang SOP Perusahaan Efek tgl 11 Agustus 2011 • SK DIR No.KEP-064/SK-DIR/IX /16 Tentang SOP Kebijakan Investasi dan Pengelolaan Investasi • SE DIR No.085/ SE-DIR/IX/15 Tentang Jalur Distribusi & Kerjasama Penjualan Reksadana Tanggal 14 September 2015 • SE DIR No.077/ SE-DIR/IX/15 Tentang Sistem Pelayanan	• SK No.KEP-010/DIR-MCIV/ SK /V/17 Tentang SOP Fungsi Investasi & Riset Tanggal 19 Mei 2017. • SK No.KEP-017/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tentang SOP Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek Tanggal 19 Mei 2017. • SK No.KEP-011/DIR-MCIV/ SK/V/17 SOP Fungsi Teknologi Informasi Tanggal 19 Mei 2017.

f h
R R

			Konsumen Terintegrasi Tanggal 22 September 2014	
6.	Kebijakan Akutansi LJK	SE No.008 /IC-DIR/VIII /2014 Tentang Kebijakan Akutansi Tanggal 11 Agustus 2014	- SK DIR No.KEP-063/SK-DIR/IX /16 Tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Tanggal 5 September 2016. - SE DIR No.026/ SE-DIR/III /12 Tentang Ketentuan Pengeluaran Biaya Perusahaan Tgl 30 Maret 2012 - SE DIR No.081/ SE-DIR/VII/15 Tentang Penggunaan Rupiah Dalam Transaksi Tunai & Non Tunai Tanggal 14 Sept 2015. - SOP No.XI.VII (RO) tentang Pemeliharaan & Pelaporan MKBOTanggal 1 Mei 2013 - SOP NO. XLVIII (RO) Tentang pembayaran & Monitoring Pungutan OJK Tanggal 7 April 2014	SK No.KEP-009/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tentang SOP Akutansi & Keuangan Tanggal 19 Mei 2017
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE.No.067/IC-DIR/IX/ 2016 Tentang Pedoman Penerapan Risiko Tanggal 5 September 2016.	- SK DIR No.KEP-056 /SK-DIR /VI/ 16 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Profil Risiko Tanggal 29 Juni Sept 2016. - SK DIR No.KEP-057 /SK-DIR /VI/ 16 Tentang Kebijakan Penetapan Limit Risiko Tanggal 29 Juni 2016. - SK DIR No.KEP-062 /SK-DIR /IX/ 16 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Tanggal 5 September 2016	SK No.KEP-081/DIR-MCIV/ SK/IX/16 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Tanggal 15 September 2016.

f h
A R

8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Peraturan Perusahaan 2016 - 2018	SK No.KEP-002/SK-DIR/VIII/11 Tentang Peraturan Perusahaan Tanggal 5 Agustus 2011.	SK No.KEP-019/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tentang SOP Fungsi Pengembangan SDM Tanggal 19 Mei 2017 Agustus 2015.
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Kebijakan Perusahaan No.660.10 Tentang Fungsi Kepatuhan Tanggal 1 Agustus 2011	SK. DIR No.KEP-043 /SK-DIR/IX/15 Tentang Compliance Charter Tanggal 14 September 2015.	SK No.KEP-012/DIR-MCIV/SK /V/17 Tentang SOP Fungsi Kepatuhan Tanggal 19 Mei 2017
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	Kebijakan & Prosedur Audit No. 011/IC-DIR/IX/2014 Tanggal 5 September 2014	SK No.KEP-041/SK-DIR /IX/ 15 Tentang Pedoman Risk Based Audit Tanggal 14 Sept. 2015.	SK No.KEP-014/DIR-MCIV/SK /V/17 Tentang SOP Fungsi Internal Audit Tanggal 19 Mei 2017
11.	Audit Charter	SE.No.002/IC-DIR/I/ 2015 Tentang Internal Audit Charter Tanggal 5 Januari 2015	SK DIR No.KEP-042 /SK/-DIR/IX/15 Tentang Internal Audit Charter Tanggal 14 September 2015.	KEP. DIR No.037/DIR-MCINV/SK/IX/15 Tentang Internal Audit Charter Tanggal 1 September 2015
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE.No.026/IC-DIR/XII /2015 Tentang Board Manual Tanggal 4 Desember 2015 .	SK DIR No. KEP.040 /SK-DIR/IX/15 Tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bab VII- Pengelolaan Benturan Kepentingan Tanggal 14 September 2015	Buku Komitmen Integritas Tanggal 1 Juli 2015

f R
al R

Lampiran 9. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN	
		BANK MEGA	BANK MEGA SYARIAH
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menanganai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK Direksi No.SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital, PT Bank Mega Tbk.	SE.004/DIRBM5/17 tanggal 31 Mei 2017 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki unit khusus	Belum membentuk unit kerja khusus tetapi hanya menunjuk penanggung jawab
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Comply	Comply
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait		
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. No.235/DIRBM/13 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman APU PPT	SE.099/DIRBM/15 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Mega Syariah.
3.	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan Informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPATK	Comply	Comply
	d. Permintaan due diligence AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC secara berkala, dan karyawan lainnya minimal 1 kali selama masa kerja.	- Direct Training/inclass sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total peserta 1.754 orang. - Workshop Hasil Branch Assessment & Compliance Testing yang diikuti Pejabat Kantor Pusat, Area Operation Manager dan ROM Wilayah Jakarta - Workshop Terkait APU PPT dengan LJK Mega Corpora dengan Peserta Direktur dan	- Direct Training sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total peserta 420 orang pegawai. - E-learning dengan mengirimkan Compliance Message kepada seluruh pegawai dan Test On Line APU-PPT yang dilaksanakan 7-16 Juni 2017 dan 3-7 Juli 2017 total 1.117 org.

f s
pk

		AML Officer • Workshop Pencucian Uang & Kartu Gesek dengan Unit Kartu Kredit, Risk Management, Fraud Banking & Operations	
3.	f. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Comply	Comply

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja PU-PPT pada struktur organisasi SK.001/SK/DIR-AUM/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dan SK No.23/MI/DIRUT/VI/2016	Terdapat Pejabat Penanggung jawab Penerapan APU & PPT pada struktur organisasi SK.009/SK/DIR-MI/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2017
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki unit khusus	Belum membentuk unit kerja khusus tetapi hanya menunjuk penanggung jawab
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Dibawah Direktur Risk dan Kepatuhan	Pejabat tersebut Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Pejabat tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	SK No.001/SK/DIR-AUM/III Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK.No.014/DIR-MI/IX/2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Comply	Comply
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunal (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	AJMI tidak memiliki produk yang memungkinkan Nasabah bertransaksi secara tunai. Jika kemudian terdapat transaksi CTR, AJMI akan melaksanakan pelaporan.
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	Belum ada Laporan STR pada data base AJMI
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	SE. 066/SE/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 30 Juni 2016 Dilakukan melalui e-learning dan sosialisasi P4MN	Comply
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	SK No. 049a/SK/DIR-AUM/III/2015 Tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR AUM/III/2011	SK No.022 DIR-MI/XII/15 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Kebijakan Know Your Employee (KYE) dan ditegaskan kembali melalui Memorandum

	tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	No. 009/CGCG/XI/17 tanggal 14 november 2017 perihal penerapan APU & PPT Screening
--	--	---

NO	Peraturan POJK No. 12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus dan sesuai ketentuan	Masih dirangkap oleh Legal & Compliance	Masih dirangkap oleh Legal & Compliance
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Sudah memiliki Pedoman	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah Dilaksanakan	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan	Pelatihan internal dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya	Pelatihan internal dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Sudah dilaksanakan saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment

NO	PERATURAN POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC	Dirangkap oleh Pelaksana fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal	Telah memiliki Unit APU PPT
	a. Terdapat pada struktur organisasi			
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan	Dirangkap oleh Pelaksana fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Pejabat KYC berwenang mengakses data nasabah dan telah memiliki kemampuan sebagai KYC Officer.	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan Informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan Informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Sudah memiliki Pedoman KYC SOP.NO.400.1 tanggal 6 April 2015 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Sudah memiliki (SK DIR No.070/SK-DIR/V/2017) Tentang Kebijakan Serta Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Sudah memiliki Pedoman KYC No.300.2 tanggal 1 April 2015
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Tidak ada transaksi tunai	Tidak ada transaksi tunai (Dana pembelian unit Reksadana dilakukan melalui Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi)	Tidak ada transaksi tunai
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minimal 1 kali dalam 2 tahun dan membuat pelaporan ke OJK	Telah diaporkan ke OJK Tanggal 25 April 2016	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya

f k AR

d	Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen
---	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Lampiran 10. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Experience & Customer Care	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah: Customer Care Unit, serta penunjukan CS dan OM sebagai PIC di kantor cabang untuk penyelesaian pengaduan nasabah.
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	Sosialisasi /pelatihan perlindungan konsumen kepada pegawai Bank Mega telah dilakukan untuk wilayah Samarinda, Medan dan Makassar sebanyak 4 Batch dengan total peserta 242 orang Yang dilanjutkan dengan cascading kepada seluruh karyawan di 111 KC/KCP.	- Sudah direalisasikan pada training Pengaduan Nasabah 17 Januari 2017, batch 4 Front Liner Training Program tanggal 13 April 2017. - Sudah direalisasikan pada Banking Governance Training (QM, Teller, CS, BO, FO) sebanyak 3 batch tanggal 3-5 Agustus 2017 (Makassar), tanggal 10-12 Agustus 2017 (Malang), dan 14-16 September 2017 (Balikpapan).
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	- Program Komunikasi dan Edukasi tahun 2017 melaksanakan Edukasi Ayo ke Bank, mengikuti Bulan Inklusi Keuangan bersama OJK, Mega Peduli, Komitmen Penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air, bantuan bencana alam, dan pelayanan kesehatan gigi gratis. - Perencanaan dan realisasi komunikasi dan Edukasi Nasabah telah dilaporkan via SIPEDULI.	Telah dilakukan komunikasi dan edukasi Nasabah & Masyarakat tentang layanan jasa keuangan di bidang perbankan Syariah sebanyak 5 kali pada tahun 2017 di Palembang, Solo, Padang dan Medan.
4.	Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion	- Aplikasi Tabungan, Giro, Deposito, Perorangan dan Non Perorangan - Aplikasi Kartu Kredit dan Pre-embossed melalui referensi - Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) untuk transaksi Valuta Asing dalam Kebijakan Transaksi Valuta Asing dengan Nasabah.	Form dan aplikasi yang dalam proses review mengikuti ketentuan : - Aplikasi Pembukaan SDB - Formulir Aplikasi Umum - Aplikasi Pengiriman Uang Dalam Negeri - Slip penarikan - Slip setoran.
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/15 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Kebijakan Edukasi Perbankan	Kebijakan Operasional Nomor 08.03, Tanggal September 2015/00
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SE.193/DIRBM-CPPD/17 Tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Penanganan Dan Pelaporan Pengaduan Nasabah	- Kebijakan Operasional Nomor 08.04, Tanggal Juli 2016/01 - Prosedur Operasional Nomor 08.04.00 tanggal Juli 2016/00

c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SE.158/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan atau Layanan Jasa Perbankan tanggal 28 Agustus 2015	- Kebijakan Operasional Nomor 08.01, Tanggal September 2015/01 - Prosedur Operasional Nomor 08.01.00 tanggal September 2015/01
d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku, tanggal 28 Agustus 2015	Kebijakan Operasional Nomor 08.02 September 2015/00.
e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerahasiaan Dan Keamanan Data Atau Informasi Pribadi Konsumen, tanggal 28 Agustus 2015	- Kebijakan Operasional Nomor 08.01, September 2015/01 - Prosedur Operasional Nomor 08.01.00 September 2015/01
f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.161/DIRBM -CPPD/15 Tentang Kebijakan Operasional Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen Tanggal 31 Agustus 2015	Telah diinput 14 September melalui portal OJK (SIPEDULI)

2. Perusahaan Asuransi

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK/TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan menunjukan PIC di setiap kantor bank	Telah dibentuk berdasarkan SK No. 116/MI/SK-HRDGA/VI/16	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.005A/DIR-MI/II/2016 tanggal 2 Februari 2016
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sudah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam setahun	Penyampaian kepada Customer Via Bank Mega (Bancass).
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Sudah dilaksanakan berdasarkan SK. No.019/SK/MI/_DIR-UTA/VI/16	Sosialisasi secara berkala
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Sudah dilaksanakan tahun 2015 dan 2016 (OTC)	Review Polis dan SPAJ
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SK No.020/SK.MI/DIR-UTA/VI/16	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.005B/DIR-MI /II/2016 tanggal 2 Februari 2016
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilaksanakan berdasarkan IM No.117/MI/IM/DIR-HRDGA/VIII/16 (kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen)	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.005B/DIR-MI /II/2016 tanggal 2 Februari 2017
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah disosialisasikan oleh unit terkait dan adanya pembaharuan SOP per Mei 2016	SK.No.005B/DIR-MI/II/2016 : - Terdapat dalam spek produk dan Ketentuan Umum Pasal 30 - Penjelasan produk pada ringkasan informasi
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SK No.021/SK/MI/DIR-UTA/VI/16	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan ketentuan

[Handwritten signature]

e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SK No.022/SK/MI/DIR-UTA/VI/16	Terdapat pada narasi brosur /SPAJ
f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	IM No.118/MI/WM/DIR-HRDGA/VII/16	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen, KEP 005B/ DIR-MI/XII/2016 tanggal 2 Februari 2016.

3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Dibentuk Unit Pengaduan Nasabah	Dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division	Dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Dilakukan coaching dan sosialisasi ketentuan kepada petugas	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara reguler	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara reguler
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Mengikuti kegiatan OJK terkait dengan Literasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai program OJK	Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan acara OJK dan/Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK mengenai Rencana dan Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui sistem OJK SIPELULI	Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan acara OJK dan/Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK mengenai Rencana dan Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui sistem OJK SIPELULI
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Dilakukan reguler sesuai dengan kebutuhan	Belum ada yang perlu dikinikan	Belum ada yang perlu dikinikan
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SKD.043/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Sudah dilaksanakan dalam bentuk Memo Dinas ke Cabang	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SKD.044/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SKD.045/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017

e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SKD.046/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017
f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SKD.047/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017	Pedoman Perlindungan Nasabah Tanggal 3 Juli 2017

4. Perusahaan Efek

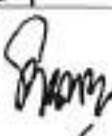
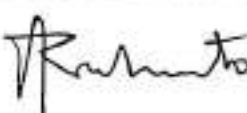
NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah SK Dir No.KEP-047/SK-DIR/V/15 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Melalui training PM, juga disampaikan Sosialisasi Pelindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah dan sudah dilaporkan ke OJK via sistem SIPEDULI	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen Penanganan pengaduan nasabah menggunakan sistem aplikasi "Sistem Informasi Penanganan Pengaduan Konsumen (SIP2K)"	Telah mengikuti Training Perlindungan Konsumen yang diadakan oleh Entitas Utama.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training PM kepada masyarakat, kampus dan komunitas serta kerjasama dengan program BEI dan sudah dilaporkan ke OJK via Sistem SIPEDULI	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumen dilakukan oleh tim pemasaran atau melalui publikasi leaflet maupun website dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDULI	Telah diinput melalui sistem SIPEDULI
4.	Review Formulir/ Collateral Promotion	- Pembaharuan Formulir Pembukaan Rekening (FPR) APERD - Formulir Perubahan Data	Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/III/15 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening Perjanjian Baku telah disesuaikan berdasarkan SE.OJKNo.013/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku	- Review Formulir Pembukaan Rekening (FPR), - Profil Pemodal, - Form Pembelian dan Penjualan Reksadana sudah dilakukan pada April 2016, - Review Prospektus dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus pembaharuan, - Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru.
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi	SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Tentang	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi

f s
R

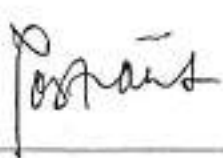
	Keuangan		Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen • SE DIR No.83/SE-DIR/IX/ 15 tentang Rencana Edukasi & Pelaksanaan Edukasi	Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 Tanggal 28 Agustus 2014	• SK DIR No. KEP-016 /SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen • SOP No.XI. tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen (<i>Internal Dispute Resolution</i>) • SOP No.XXXVIII tanggal 24 Maret 2014 (RO) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (<i>Eksternal Dispute Resolution</i>)	Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (907/KO/15)
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC- DIR /VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/ 14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen Penerbitan Reksa Dana telah dilengkapi dengan Prospektus , dokumen keterbukaan informasi, Ringkasan Informasi Produk dan/ keterbukaan produk	Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (904/KO/15)
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR /VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/ 14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen Persetujuan Direksi melalui IM. No.001/CPL/III/185 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku (901/KO/15)
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR /VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	• SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen • SE DIR No.084/SE DIR/IX/15 tentang Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Pemodal	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (902/KO/15)

	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	• Surat MAM No.144/DIR-MAM/VIII/17, tanggal 10 Agustus 2017 Peihal Laporan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Edukasi dan Perlindungan Konsumen • Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen telah disampaikan kepada OJK melalui SIPEDULI tanggal 28 September 2016	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen (905/KO/15 dan 906/KO/15)
--	---	--	---	--



DIBUAT OLEH	TANDA TANGAN
Adam Haris GCG & Governance Integration Staf PT Bank Mega Tbk	
Susie Maylinda A GCG & Governance Integration Head PT Bank Mega Tbk	
DIPERIKSA OLEH	TANDA TANGAN
Omar Soeharto Compliance & GCG Head PT Bank Mega Tbk	

Lembar Persetujuan

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Kostaman Thayib Direktur Utama PT Bank Mega Tbk		
Yuni Lastianto Direktur Compliance & HC PT Bank Mega Tbk		

KOMISARIS	TANDA TANGAN	CATATAN
Achjadi Ranuwisatra Komisaris Independen PT Bank Mega Tbk		

Mengetahui

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Ali Gunawan Direktur PT Mega Corpora		